#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM

LAPORAN INTERIM

TRIWULAN III 2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah yang baik.

Pada tanggal 15 Juli 2025 telah disusun rancangan Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 yang selanjutnya direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai POM di Ambon tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan/ tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya.

Ambon, 20 Oktober 2025
Kepala Balai POM di Ambon,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI AMBON

Tamran Ismail, S.Si.,MP

RINGKASAN / IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama. Dalam mengukur capaian kinerja, terdapat 7 sasaran stragtegis kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 diukur dari 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (Enam) Direktif penugasan. Pada Triwulan III Tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 104,71% dengan kriteria **"Istimewa"**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 1 sasaran strategis **"tidak dapat disimpulkan"**, 3 sasaran strategis dengan kriteria **"Sangat Baik"**, 1 sasaran strategis dengan kriteria **"Baik"**, dan 2 sasaran strategis dengan kriteria **"Indeks Tahunan**" dari semua perspektif.

1. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 105,87% dengan kriteria **"Sangat Baik"**. Terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 97,23 dengan capaian 108,64% **(Sangat Baik)**
   - **"Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO",** merupakan "**Indeks Tahunan"**
   - **"Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 97,58 dengan capaian 107,23% **(Sangat Baik)**
   - **"Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT",** realisasi 100 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
   - **"Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 91,11 dengan capaian 100,12% **(Sangat Baik)**

- **"Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder",** realisasi 93,48 dengan capaian 109,98% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 97,50 dengan capaian 107,14% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 92,00 dengan capaian 108,24% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 98,72 dengan capaian 105,02% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 95,36 dengan capaian 107,15% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan",** realisasi 98,28 dengan capaian 105,61% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar",** realisasi 100 dengan capaian 109,89% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT",** merupakan "**Indeks Tahunan"**
- **"Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman",** merupakan "**Indeks Tahunan"**
- **"Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium",** realisasi 74,10 dengan capaian 101,45% **(Sangat Baik)**

2. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 104,21% dengan kriteria **"Sangat Baik**". Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :

- **"Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT",** realisasi 91,23 dengan capaian 103,75% **(Sangat Baik)**
- **"Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan",** realisasi 95,00 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
- **"Jumlah Desa Pangan Aman",** realisasi 90,00 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
- **"Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas",** realisasi 90,00 dengan capaian 100,00% **(Baik)**

3. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu"** mencapai NPS sebesar 105,32% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan",** realisasi 68,46 dengan capaian 105,32% **(Sangat Baik)**

4. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 110,71% dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT",** realisasi 77,50 dengan capaian 110,71% **(Tidak dapat disimpulkan)**

5. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria "**Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 1 IKK **"** dengan kriteria sebagai berikut :

- **"Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar",** realisasi 50,00 dengan capaian 100,00% **(Baik)**

6. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "**Layanan Publik UPT yang prima**" tetapi merupakan indeks tahunan. terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Indeks Pelayanan Publik UPT",** realisasi 0,00 dengan capaian 0,00% **(Indeks tahunan)**

7. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"** yang dihitung pada akhir tahun karena merupakan indeks tahunan. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM",** realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% **(Indeks Tahunan)**
   - **"Nilai AKIP UPT",** realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% **(Indeks Tahunan)** **"Nilai Kinerja Anggaran UPT",** realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% **(Indeks Tahunan)**
   - **"Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM",** realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% **(Indeks Tahunan)**

BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 20 Oktober 2025
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si., MP

HIGHLIGHT KINERJA

A. Upaya pengembangan Birokrasi yang bersih menuju WBK

Sebagai upaya mewujudkan visi "BPOM Menuju World Class Bureaucracy" pada Road Map Agen Perubahan Tahun 2025, Balai POM di Ambon telah merancang berbagai inovasi yang terintegrasi dalam Project Action Plan. Digitalisasi menjadi landasan utama, yang diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Adapun inovasi yang digunakan selama Tahun 2025 pada Balai POM di Ambon adalah :

1. **RB on Stage**

   Inovasi berupa kompetisi olahraga maupun seni yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pegawai BPOM di Ambon melalui team building untuk menumbuhkan kerjasama dan kekompakan, meningkatkan kemampuan leadership dan mengasah kreativitas. RB On Stage mampu menciptakan momentum yang kuat untuk menggalang kesadaran akan pentingnya integritas berdasarkan Core Values ASN BerAKHLAK.

Gambar 1. Inovasi *RB on Stage*

2. **Sosis RB (Sosialisasi Reformasi Birokrasi)**

   Inovasi berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Core Values ASN BerAKHLAK. Inovasi ini dilaksanakan setiap hari Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini.

Gambar 2. Inovasi Sosis RB

3. **Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu, Sharing Pengalaman dan Pengetahuan)**

   Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam rangka pemenuhan informasi publik. Inovasi ini hadir melalui platform sosial media Balai POM di Ambon seperti Channel Youtube, Facebook dan Instagram serta buletin Mag Manise pada Panorama 24.

Gambar 3. Inovasi Sagu Salempeng

4. Kalesang BMN

Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan diberikan 5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan, permintaan layanan TI dan FAQ (Frequently Asked Question).

Gambar 4. Kalesang BMN

5. Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)

Panorama 24 merupakan salah satu inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat melalui menu profil, layanan, pengaduan dan konsultasi, informasi publik, inovasi dan kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url: www.ambon.pom.go.id

Gambar 5. Inovasi Panorama 24

6. **BETAKEPO (Bersama Kita Kembangkan Potensi)**

   Beta Kepo merupakan pelatihan/seminar/workshop yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Ambon untuk menunjang kinerja pegawai diluar kinerja utama.

Gambar 6. Inovasi Beta Kepo

7. **Kompas (KOMPetisi InovASi)**

   Kompas adalah inovasi sebagai sarana kompetisi antar pegawai Balai POM di Ambon terkait ide dan improvement yang dilakukan di masing-masing fungsi maupun tingkat organisasi Balai POM di Ambon dengan kriteria/aspek penilaian antara lain masalah/isu, manfaat, dampak, keberlangsungan inovasi dan indikator keberhasilan. Output dari inovasi ini menjadi salah satu komponen penilaian inovasi PEGAWAI MANISE

Gambar 7. Inovasi KOMPAS

8. **Flexi Paskali**

   Flexi Paskali merupakan pemberian punishment kepada pegawai Balai POM di Ambon yang paling banyak menggunakan flexi time dan/atau terlambat datang ke

kantor. Inovasi ini diberlakukan untuk seluruh pegawai Balai POM di Ambon baik ASN (CPNS/PNS/PPPK) maupun PPNPN mencakup kedisiplinan pegawai (pegawai yang menggunakan flexi time paling banyak setiap bulannya akan diberikan punishment)

Gambar 8. Inovasi Flexi Paskali

9. Bacarita Do (Balai POM di Ambon Mudah Cari Data dan Dokumen di Subsite Balai POM di Ambon)

Bacarita Do merupakan salah satu cara penyimpanan data dan dokumen agar mudah telusur dan aman. Pemanfaatan data dan dokumen Bacarita Do dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal Balai POM di Ambon sebagai wujud keterbukaan publik terhadap pelayanan Balai POM di Ambon.

Gambar 9. Inovasi Bacarita Do

10. Pegawai Manise

Pegawai Manise merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan beberapa kriteria diantaranya kinerja (SKP), penghargaan/apresiasi, hasil survey pegawai dan Flexi Paskali.

Gambar 10. Inovasi Pegawai Manise

11. Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi)

Pin TOKI merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor (sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, Pin TOKI juga diberikan kepada pengguna layanan publik/customer yang berkunjung ke Balai POM di Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.

Gambar 11. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

12. MASKOT TOKI (Maskot Tolak Gratifikasi)

Maskot TOKI merupakan maskot yang dibagikan kepada stakeholder terkait sebagai bukti komitmen Balai POM di Ambon terhadap penolakan Gratifikasi.

Gambar 12. Inovasi Maskot TOKI

13. Lapor Katong

Sebagai inovasi layanan pengaduan (Whistleblowing System) eksternal dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code. Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (masyarakat) akan langsung diarahkan ke WA pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi Sang Integritas.

Gambar 13. Inovasi Lapor Katong

14. KUKIS (Keku Risiko)

Kukis merupakan saluran pelaporan risiko secara *online* yang ditujukan bagi seluruh pegawai BPOM Ambon. Inovasi ini selalu terbuka bagi seluruh pegawai Balai POM di Ambon untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya potensi risiko yang ditemui dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Gambar 14. Inovasi KUKIS

15. Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Eksternal Obat dan Makanan)

Pusaka Oma merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik Balai POM di Ambon sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik melalui percepatan pengujian sampel eksternal Obat dan Makanan yang cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon.

Gambar 15. Inovasi Pusaka OMA

16. Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Stunting)

Gebrak Stunting merupakan kegiatan inovasi pelayanan publik Balai POM di Ambon bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Maluku guna mencapai Indonesia emas 2045. Intervensi dalam program ini berupa pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal Maluku pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun selama 1 tahun dengan intervensi wajib selama 90 hari (3 bulan) dan intervensi tambahan selama 9 bulan.

Gambar 16. Inovasi Gebrak Stunting

17. Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM)

Pesta Kenari Pro UMKM merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA, pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak , percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT, pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi halal.

Gambar 17. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

18. Toska

Toska merupakan inovasi yang dibuat agar para pelaksana perjalanan dinas dapat dengan mudah dan efektif melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa dokumen Rincian Biaya Perjalanan, Surat Pernyataan, Daftar Riil Pengeluaran, dan dokumen LS Perjalanan Dinas.

Gambar 18. Inovasi TOSKA

19. Mobil Terosa (Mobil Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan bersama Kader)

Mobil Terosa merupakan inovasi yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintan dan masyarakat (kader) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, memberikan informasi dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat dan melakukan sampling dan pengujian cepat pangan aman olahan siap saji.

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		1
Ringkasan Eksekutif		3
Highlight Kinerja		8
Daftar Isi		12
Daftar Tabel		13
Daftar Gambar		14
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	19
1.2	Gambaran Umum Organisasi	20
1.3	Struktur Organisasi	22
1.4	Isu Strategis	23
BAB II	Perencanaan Kinerja	
2.1	Rencana Strategis	72
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	77
2.3	Perjanjian Kinerja (PK) 2025	81
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025	85
2.5	Metode Pengukuran	92
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	99
3.2	Realisasi Anggaran	211
BAB IV	Penutup	
4.1	Kesimpulan	226
4.2	Saran	227

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Inovasi RB On Stage	8
Gambar 2.	Inovasi Sosis RB	9
Gambar 3.	Inovasi Sagu Salempeng	9
Gambar 4.	Inovasi Kalesang BMN	10
Gambar 5.	Inovasi Panorama 24	10
Gambar 6.	Inovasi Beta Kepo	11
Gambar 7.	Inovasi KOMPAS	11
Gambar 8.	Inovasi Flexi Paskali	12
Gambar 9.	Inovasi Bacarita Do	12
Gambar 10.	Inovasi Pegawai Manise	13
Gambar 11.	Inovasi PIN TOKI	13
Gambar 12.	Inovasi Maskot TOKI	14
Gambar 13.	Inovasi Lapor Katong	14
Gambar 14.	Inovasi KUKIS	15
Gambar 15.	Inovasi Pusaka OMA	15
Gambar 16.	Inovasi Gebrak Stunting	16
Gambar 17.	Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM	17
Gambar 18.	Inovasi TOSKA	17
Gambar 19.	Inovasi Mobil Terosa	17
Gambar 20.	Gedung Balai POM di Ambon	20
Gambar 21.	Bagan Struktur organisasi Balai POM di Ambon	22
Gambar 22.	Balai POM di Ambon Hadiri HUT Lantamal IX	24
Gambar 23.	Audiensi Dengan Kepala Balai KIPM Ambon	25

Gambar 24.	Komitmen oleh Pemerintah Seram Bagian Timur …….	26
Gambar 25.	Implementation Agreement antara Balai POM di Ambon dan Universitas Pattimura …….……..	27
Gambar 26.	Sinergi Balai POM Ambon dengan APH, Lintas Sektor, dan Pelaku Usaha di Kabupaten Buru …….	29
Gambar 27.	Kunjungan Sekolah CITRA KASIH…….	30
Gambar 28.	Kolaborasi Balai POM di Ambon dan Balai Perhutanan Sosial Ambon ……..……..	32
Gambar 29.	Forum Konsultasi Jejaring Laboratorium ……..	33
Gambar 30.	Rapat Kerja Bersama Pansus I DPRD Kota Ambon ……..	35
Gambar 31.	Rapat Bersama pemerintah kota Tual …..…….	36
Gambar 32.	Rapat advokasi TKPPOM di Kabupaten Buru ……..…….	37
Gambar 33.	Rapat advokasi TKPPOM di Kabupaten Maluku Tengah …	38
Gambar 34.	Analisis SWOT Balai POM di Ambon ……..	39
Gambar 35.	Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK …….	42
Gambar 36.	Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon ……	43
Gambar 37.	Setara Berdaya Badan POM ……	47
Gambar 38.	Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon …….	49
Gambar 39.	Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial ……..	50
Gambar 40.	Peta Provinsi Maluku …….	51
Gambar 41.	Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon …….	55
Gambar 42.	Fasilitas Disabilitas ……	57
Gambar 43.	Fasilitasi layanan publik Balai POM di Ambon ……...	59
Gambar 44.	Bimtek Food Safety Kepada SPPI ……..	62
Gambar 45.	KIE MBG ……	63
Gambar 46.	Rapat evaluasi Balai POM Ambon dengan Pemerintah Prov. Maluku ……..	64
Gambar 47.	Edukasi Petugas Penjamah Pangan Dapur SPPG Se-Provinsi Maluku ……..	66

Gambar 48.	KIE Keamanan Pangan MBG dan Stunting di SMPN 45 Buru Bersama SAKA POM ……	67
Gambar 49.	Kolaborasi Balai POM di Ambon bersama Poltekes Kemenkes Maluku …….	67

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I
PENDAHULUAN

Triwulan III 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai POM di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, dari hulu sampai ke hilir. Tupoksi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tahun 2025 merupakan tahun awal rencana strategis 2025-2029, oleh karena itu, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas obat dan makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan

lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut. Pelaporan kinerja penting dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambar 20. Gedung Balai POM di Ambon

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor No. 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan

Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

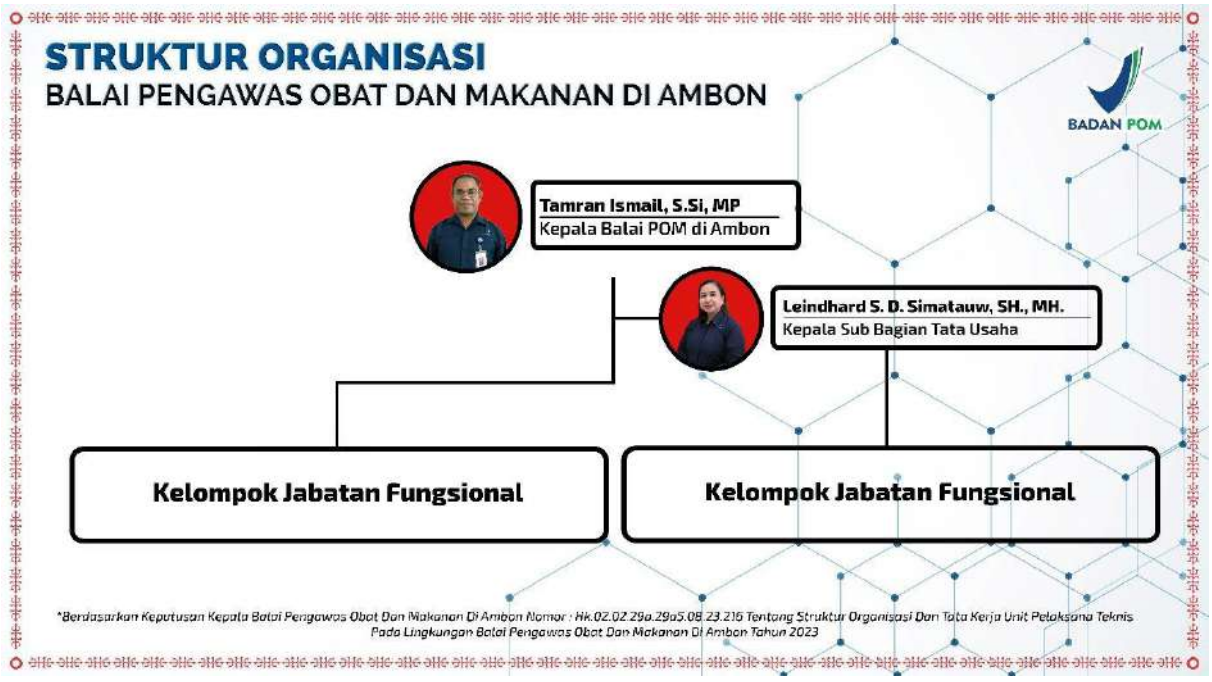

Gambar 21. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Balai POM di Ambon Hadiri HUT Lantamal IX

   Balai POM di Ambon dengan Inovasi Mobil TEROSA melakukan kegiatan pada 5 Juli 2025 di Lapangan Lantamal IX Kota Ambon dalam rangka meriahkan HUT Lantamal IX ke 72. Dalam rangka perluas pengawasan pangan aman, sebagai wujud komitmen dan hadirnya Balai POM di Ambon dalam melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), seperti: rusak, kedaluarsa, mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar dan tidak memenuhi ketentuan label,bersama Tamran Ismail Kepala Balai POM di Ambon, Dharma Wanita dan Staf.

Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Mobil Gerosa Bersama Kader KBOS (Kata BPOM On the Spot) dengan Pemberian Informasi Obat dan Makanan aman serta penggunaan Aplikasi BPOM Mobile kepada pengunjung, dilakukan pemantauan terhadap produk dengan Cek KLIK(Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar,Cek Kedaluarsa) terhadap setiap stand yang menjual produk pangan dalam kemasan dan Pengujian sederhana dengan sampling terhadap produk pangan siap saji/jajanan yang dijual, terutama pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya untuk diuji cepat menggunakan rapid test (Boraks, Formalin, Methanyl Yellow dan Rhodamin B). Selain itu pemberian poster informasi tentang bahan berbahaya dan Cekl KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa di tiap stand.

Gambar 22. Balai POM di Ambon Hadiri HUT Lantamal IX

b. Audiensi Dengan Kepala Balai KIPM Ambon

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, bersama staf Anita Soenarko dan Siska Yanti melakukan audiensi dengan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ambon ,M Hatta Arisandi, Senin, 14 Juli 2025 di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Laksda Leo

Wattimena Waiheru – Ambon. Dari hasil pertemuan ini, didapatkan informasi penting tentang ruang lingkup yang dimiliki laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maupun laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan dan menyepakati untuk dilakukan kerjasama dalam mengawal komoditi hasil perikanan

Gambar 23. Audiensi Dengan Kepala Balai KIPM Ambon

c. Komitmen Kabupaten Pangan Aman oleh Pemerintah Seram Bagian Timur

Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten SBT,

Ahmad Quadri Amahoru. Pertemuan ini merupakan kali pertama sehingga ada begitu banyak hal yang dibicarakan.

Pada kesempatan ini, Kepala BPOM Ambon memberikan apresiasi atas penerimaan pemerintah daerah Kabupaten SBT yang baik. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait rencana penandatanganan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (SK TKPPOM). Surat ini akan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah bekerja sama dengan BPOM Ambon dalam menjamin dan mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kabupaten SBT. Dalam pertemuan ini dilakukan juga advokasi terkait Program Kabupaten Pangan Aman yang merupakan salah satu indikator pemerintah daerah dalam mengawasi dan melaksanakan keamanan pangan di daerahnya.

Gambar 24. Komitmen oleh Pemerintah Seram Bagian Timur

d. Balai POM di Ambon dan Universitas Pattimura Sepakati Implementation Agreement Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Peternakan

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan tinggi dengan menjalin sinergi bersama Universitas Pattimura. Bertempat di ruang pertemuan Gedung

Pelayanan Publik Balai POM di Ambon, telah dilaksanakan penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara Balai POM di Ambon dan Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah disepakati antara Badan POM dan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Penandatanganan IA dilakukan langsung oleh Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail, dan Ketua Jurusan Peternakan, J. M. Tatipikalawan. Sebelum penandatanganan IA, kedua belah pihak telah melalui proses diskusi dan penyelarasan isi dokumen. Proses ini memastikan bahwa sinergisme dan kontribusi masing-masing pihak terakomodasi secara optimal. Dokumen IA memuat rincian pelaksanaan kegiatan, mekanisme koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Gambar 25. Implementation Agreement antara Balai POM di Ambon dan Universitas Pattimura

e. Balai POM Ambon Galang Sinergi APH, Lintas Sektor, dan Pelaku Usaha di Kabupaten Buru

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon menggelar kegiatan penggalangan bersama Aparat Penegak Hukum (APH), lintas sektor, dan pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Buru dalam rangka pencegahan peredaran kosmetik ilegal. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Jl. Achmad Yani No. 11, Namlea, Kamis (07/08/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Kejaksaan Negeri Buru, Polres Buru, serta para pelaku usaha kosmetik lokal. Tiga narasumber utama hadir dalam kegiatan ini diantaranya Destia Purnomo, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buru. AKP I Kadek Dwi Putra Pramartha, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Buru, dan Tamran Ismail, Kepala Balai POM di Ambon.

Menurut hasil pengawasan Balai POM di Ambon, masih ditemukan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di toko dan kios kosmetik di wilayah Namlea. Balai POM telah melakukan langkah-langkah intensif berupa sampling, pengujian laboratorium, hingga pengawasan iklan dan label produk. Temuan produk ilegal ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan seperti penarikan produk (recall), pemusnahan, pembersihan pasar (market cleaning), dan penindakan hukum kepada pelaku usaha yang melanggar.

Gambar 26. Sinergi Balai POM Ambon dengan APH, Lintas Sektor, dan Pelaku Usaha di Kabupaten Buru

f. Kunjungan Sekolah CITRA KASIH ke Balai POM di Ambon

Balai POM di Ambon responship terhadap surat permohonan Sekolah Citra Kasih Ambon untuk berkunjung ke Balai POM di Ambon pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2025 terkait dengan program POE (Program of Entrepreneurship) Sekolah Citra Kasih, dengan tujuan peningkatan wawasan siswa/i mengenai

pentingnya keamanan obat dan makanan. Tamran Ismail Kepala Balai POM di Ambon menerima kunjungan 50 orang siswa dengan 3 guru pendamping di ruang Cengkeh Gedung Pelayanan Publik BPOM di Ambon.

Pertemuan dilanjutkan di ruang cengkeng, diawali dengan sambutan guru pendamping yang menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan siswa/I, dengan harapan anak didik Sekolah Citra Kasih dapat mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi Balai POM di Ambon secara langsung." Sesuai Program of Entrepreneurship, anak didik Sekolah Citra Kasih dapat menambah wawasan tentang peran vital BPOM dalam menjaga kesehatan masyarakat,juga dukungan BPOM terhadap isu Stunting dan siswa/I dapat informasi bagaimana obat dan makanan yang aman untuk dgunakan dan di konsumsi mereka". harapan Bu guru pendamping.

Gambar 27. Kunjungan Sekolah CITRA KASIH

g. Kolaborasi Balai POM di Ambon dan Balai Perhutanan Sosial Ambon

Ambon 15 Agustus 2025 - Bertempat di Hotel Golden Palace Ambon dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial dan peningkatan kelas terhadap 5 (lima) Kelompok Perhutanan Sosial yaitu KTH Dursane Negeri Saparua, LPHD Negeri Siri Sori Amalatu, LPHD Negeri Oma, LPHD Negeri Kaitetu, dan KTH Aminata Sejahtera Negeri Hative Besar. Peserta

terdiri dari 5 (lima) orang perwakilan dari masing-masing KPUS yang merupakan binaan dari Balai Perhutanan Sosial Ambon. Kegiatan dibuka resmi oleh Nanang S. Derlauw selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat - Dinas Kehutanan Prov. Maluku. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pemaparan materi dengan narasumber berasal dari Dinas Kehutanan Prov. Maluku, Dinas Pertanian Prov. Maluku, Balai POM di Ambon, Dinas Pariwisata Prov. Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon serta UPTD KPH Ambon.

Balai POM di Ambon pada kegiatan tersebut oleh Nara Sumber Bidan Tringani Damanik menyampaikan beberapa ketentuan label/kemasan pada produk pangan olahan, ketentuan label/kemasan pada produk obat tradisional, sertifikasi CPOTB bertahap, proses perijinan produk pangan olahan, serta proses perijinan obat tradisional. Bersamaan penyampaian meteri pun dilakukan Desk Pesta Kenari Pro UMKM kepada pelaku usaha bersama-sama dengan tenaga pendamping tiap KPUS. Seluruh peserta dan tenaga pendamping antusias, dan interaktif dalam diskusi serta berpatisipasi aktif pada kegiatan desk yang berlangsung.

Gambar 28. Kolaborasi Balai POM di Ambon dan Balai Perhutanan Sosial Ambon

h. Forum Konsultasi Jejaring Laboratorium di Provinsi Maluku

Laboratorium pengujian memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk memastikan kualitas produk, keamanan konsumen dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Laboratorium juga berperan dalam pengembangan produk baru, memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, akses produk menjadi lebih mudah dan cepat yang memungkinkan meningkatnya produk illegal atau substandard dan kasus keracunan juga semakin tinggi diwilayah Maluku. Selain itu perkembangan dunia usaha juga meningkat termasuk UMKM sehingga permintaan pengujian produk obat dan makanan untuk menjamin keamanan, mutu dan kualitas produk juga meningkat. Dilain pihak dengan adanya efisiensi anggaran, kebutuhan sumber daya dibatasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu wadah bersama sehingga jejaring laboratorium pengujian menjadi urgent dan solutif karena dapat meningkatkan efisiensi,akurasi, dan kredibilitas pengujian, serta mendukung keamanan produk dan persaingan pasar.

Terkait hal ini maka dilakukanlah Forum Konsultasi Pembentukan Jejaring Laboratorium Pengujian di Provinsi Maluku pada tanggal 14 Agustus 2025 di aula Pattimura Balai POM di Ambon. Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya disampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam mengamankan produk produk terutama produk produk Maluku berbasis kearifan lokal

Gambar 29. Forum Konsultasi Jejaring Laboratorium

i. BPOM Ambon Hadiri Musyawarah Wilayah IDI Maluku, Perkuat Sinergi Sektor Kesehatan

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon turut hadir dalam Musyawarah Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/8). Kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam memperkuat kolaborasi antara IDI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Ketua Pengurus Cabang IDI Kabupaten/Kota se-Maluku, anggota IDI, Kepala BPOM Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, ketua-ketua organisasi profesi kesehatan, serta para undangan lainnya. Musyawarah Wilayah ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi dalam mengatasi tantangan kesehatan di Provinsi Maluku, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata

j. BPOM Ambon hadiri Rapat Kerja Bersama Pansus I DPRD Kota Ambon.

Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Ambon semakin meningkat karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat , namun keberadaannya ada yang sesuai ketentuan tetapi ada juga yang cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pengaturan penyelenggaraan depot air minum. Menindaklanjuti kondisi ini maka Komisi I DPRD Kota Ambon memandang perlu beberapa OPD Kota Ambon terkait dan Asosiasi untuk duduk bersama membahas kondisi usaha Depot Minum Air Isi Ulang yang sudah berproses pada Pembobotan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Ambon pada hari Selasa , 9 September 2025 bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Ambon. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I, Bpk Erol da Costa.

Gambar 30. Rapat Kerja Bersama Pansus I DPRD Kota Ambon

k. Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tual Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi

Tual-(8/09/25) Sebagai bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Tual yang telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), maka dilakukan rapat pembahasan rencana aksi TKPPOM Kota Tual di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Kota Tual dengan dipimpin langsung oleh Plt.Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan Husain Renwarin.

Pada pertemuan ini dilakukan pembahasan terkait rencana aksi masing-masing OPD dalam mengawal pengawasan obat dan makanan, di mana hal ini juga akan menjadi aspek pendukung dalam persiapan menuju Kota Tual sebagai Kota Pangan Aman. Dalam tools penilaian Kota Pangan Aman, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPPOM menjadi penentu dan Gambaran bahwa pemerintah daerah benar-benar telah berkomitmen melaksanakan program keamanan pangan di daerahnya. Tidak hanya terkait pangan, tapi pengawasan obat termasuk pengawasan penggunaaan antimikroba.

Gambar 31. Rapat Bersama pemerintah kota Tual

I. Balai POM Ambon Gelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi TKPPOM dan Pendampingan Pengisian Tools KKPA di Kabupaten Buru

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta Advokasi dan Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) bersama lintas sektor terkait di Kabupaten Buru. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam keanggotaan TKPPOM Kabupaten Buru.

Hal ini membuktikan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan merupakan kerja bersama seluruh lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Balai POM di Ambon mendorong sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan penilaian mandiri KKPA untuk memastikan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat.

Gambar 32. Rapat advokasi TKPPOM di Kabupaten Buru

m. Balai POM Ambon Gelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi TKPPOM dan Pendampingan Pengisian Tools KKPA di Kabupaten Buru

BPOM di Ambon terus mendorong daerah untuk lakukan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dan sinergis diantaranya dengan adanya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Untuk mewujudkan kinerja TKPPOM, pada Rabu, 17 September 2025 bertempat di Aula Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah TKPPOM Kabupaten Maluku Tengah digelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta pengisian Rencana Aksi TKPPOM yang memuat target-target strategis. Dokumen rencana aksi tersebut juga akan menjadi data dukung Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) yang diinsiasi oleh Badan POM RI.

Peserta rapat tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan, terutama dalam proses pengisian Rencana Aksi sesuai tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Gambar 33. Rapat advokasi TKPPOM di Kabupaten Maluku Tengah

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan

internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 34. berikut :

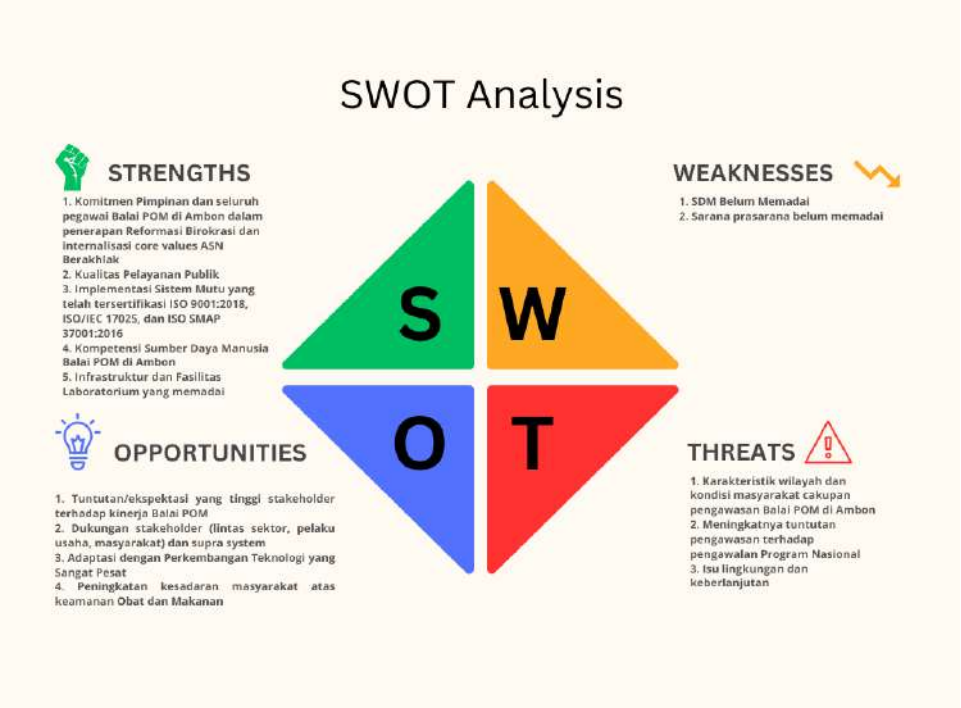

Gambar 34. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 30 September 2025 adalah sejumlah 65 orang (enam puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) CPNS dan 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 18 (delapan belas) orang Pegawai dengan menggunakan Pihak Ketiga (outsorcing). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 14 (Empat belas) orang pegawai.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai POM di Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Struktural	2
2	Fungsional PFM	51
3	Fungsional Tertentu lainnya	7
4	Fungsional Umum (Pelaksana)	9
5	Outsourcing	18
Total		87

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan

pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off tanggal 1 November 2024, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 30 Septemberi 2025 berjumlah 65 (lima puluh lima) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 28 (Dua puluh delapan ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 28 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

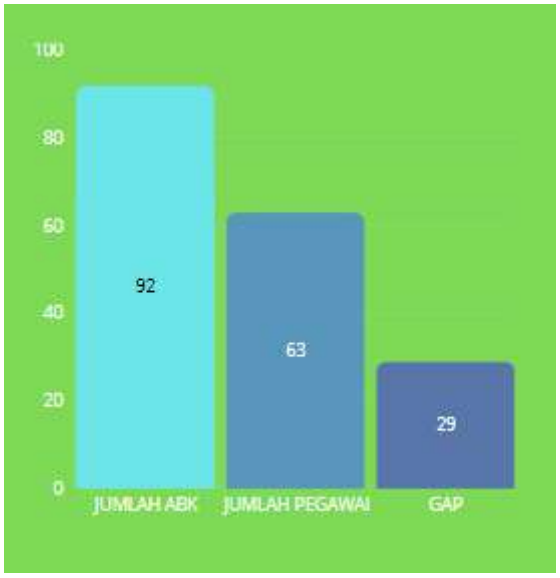

Gambar 35. Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK

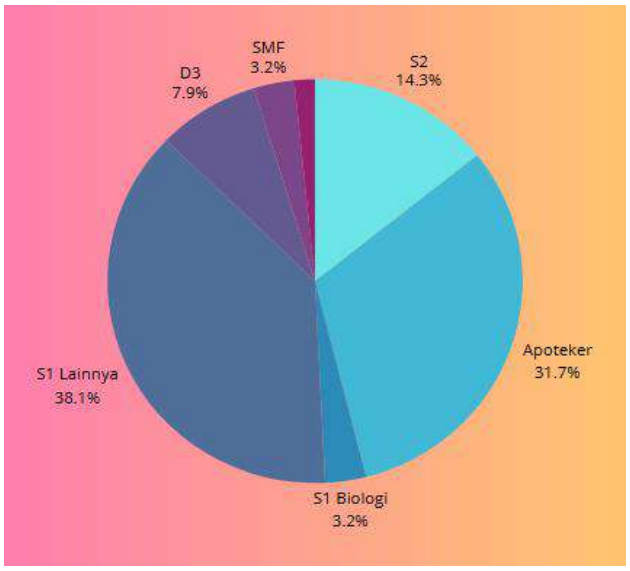

Gambar 36. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan September Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar bekerja dan 1 (satu) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar lepas jabatan.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan

kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m^2 dengan luas lantai Bangunan sebesar 3.172 m^2 dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 17025:2017 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Balai POM di Ambon telah tersertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2024.

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2025 sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp9.136.770.597 (Sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 36,23%. Pagu awal sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) setelah revisi terakhir menjadi Rp25.220.587.000 (Dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Tahun 2025

Revisi Anggaran DIPA Tahun 2025

No	Alasan Revisi	Surat Penetapan Revisi DIPA	Tanggal	Pagu Awal
0	Pagu Awal	9185 1803 3242 5540	29-Nov-24	26.935.263.000,00
1	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	30-Jan-25	26.935.263.000,00
2	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	12-Feb-25	26.935.263.000,00
3	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	18-Feb-25	26.935.263.000,00
4	Penyesuaian Halaman III DIPA	2097 5057 4861 4407	22-Feb-25	26.935.263.000,00
5	Penyesuaian Halaman III DIPA	9731 7272 2017 8620	21-Mar-25	26.128.121.000,00
6	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Apr-25	26.128.121.000,00
7	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	21-Apr-25	26.128.121.000,00
8	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	23-Apr-25	26.128.121.000,00
9	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	15-May-25	26.128.121.000,00
10	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Jun-25	26.128.121.000,00
11	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	11/0/2025	26.128.121.000,00

Revisi anggaran sebanyak 17 kali sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya.Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi dengan logo PUG 'Setara Berdaya' sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.

Gambar 37. Setara Berdaya Badan POM

1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting

berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024.

Beradsarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%. Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari 25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 72 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon berinisasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Oragnisasi

Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.

Gambar 38. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

1.4.2.2.3 Resistensi Anti Mikroba

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.

Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta surveilans terkait antimikroba.

Resistensi antimikroba (AMR) di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha,

masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC + 4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak menghentikannya sebelum selesai. Pada Tahun 2024, Kota Ambon mendapatkan predikat sebagai Kota dengan penanganan dan kepatuhan terhadap pencegahan resistensi antimikroba. Hal ini menjadi trigger bagi kab/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi dan pengawasan BPOM di Ambon dalam pengendalian resistensi antimikroba cukup berhasil

Gambar 39. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km^2, yang terdiri terdiri dari luas lautan 658.294,69 km^2 dan luas daratan 54.185 km^2, dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.

Gambar 40. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020. Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

1.4.2.2.5 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 45 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 3, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 42 sarana.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 26 (Dua puluh ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 26 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masih sangat kurang.

Berdasarkan perhitungan Biro SDM melalui Aplikasi SISRENSDM jumlah kekurangan SDM sejumlah 26 orang ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku, mengingat jumlah ABK Balai POM di Ambon sejumlah 93 orang sampai dengan akhir 2024, sesuai dengan pengusulan pada Aplikasi SISRENSDM. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai POM di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai POM di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off tanggal 1 November 2024, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 30 Juni 2025 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga.

Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 26 (Dua puluh ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 26 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasaan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai POM di Ambon telah memiliki gedung layanan publik yang memadai, di mana dilakukan pelayanan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimaklumatkan oleh Balai POM di ambon. Tidak hanya dari segi bangunan, tapi kompetensi petugas layanan public juga terus dikembangkan lewat berbagai pelatihan terpusat dan pelatihan mandiri.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas. Predikat “Pelayanan Prima” yang telah disandang oleh Balai POM di Ambon menjadi sebuah standar kualitas pelayanan yang terus memicu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Balai POM di Ambon senantiasa menjadi prioritas utama. Fasilitas layanan untuk disabilitas juga telah memadai.

Fasilitas yang tersedia di gedung layanan publik sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 28 tahun 2022.

Standar Pelayanan Publik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah pedoman yang digunakan BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun pelaku usaha, terkait registrasi, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, hingga penanganan pengaduan.Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Komponen Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Persyaratan: Dokumen dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan layanan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan.
- Jangka Waktu Pelayanan: Batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pelayanan.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan.
- Produk Pelayanan: Hasil akhir dari proses pelayanan, misalnya izin edar, sertifikat, dll.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Mekanisme untuk menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar tersebut selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. BPOM juga melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, dalam proses penyusunan dan perbaikan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik

Gambar 41. Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon

Alat Bantu disabilitas

Guiding Block menuju loket

Guiding Block menuju toilet

Wheelchair

Parkiran khusus disabilitas

Alat bantu dengar & Buku Braille

Loket Layanan Prioritas

Toilet Disabilitas

Gambar 42. Fasilitas Disabilitas

Ruang Tunggu

Layanan oleh Security

Tempat pemyimpanan helm dan jaket

Bahan Bacaan

Charging station dan welcome drink

Informasi Layar Sentuh

Mesin Antrian

Parkiran khusus tamu

Tempat bermain anak

Ruang Laktasi

Kulkas penyimpanan ASI

Ruang Pengaduan

TV untuk edukasi

Gambar 43. Fasilitasi layanan publik Balai POM di Ambon

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu

mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III TA. 2025 Pada BPOM di Ambon antara lain melalui penguatan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Inovasi Mobil Terosa yang dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Melalui inovasi ini diberikan 4 layanan yakni layanan informasi dan pengaduan; layanan pemantauan; layanan sertifikasi; dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Pada Triwulan III capaian layanan mobil terosa sebagai berikut :

- Layanan Informasi dan Pengaduan : 210 layanan
- Layanan Pemantauan :152 sarana
- Layanan Pengujian : 451 sampel
- Layanan Sertifikasi : 3 Nomor ijin edar diterbitkan

Layanan Inovasi Mobil Terosa ini bukan hanya mencakup lingkup Kota Ambon, tetapi juga di Kabupaten Seram Bag Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan.

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG paling umum dikenal sebagai singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, serta balita dan ibu hamil atau menyusui. Program MBG sendiri secara resmi dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025 hingga sekarang dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan gizi pada anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Selain

itu melalui program ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) berperan penting dalam mendukung program ini melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan, seperti pelatihan, sampling, pengujian produk, dan pengawasan rantai pasok. Pada Triwulan III Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon dalam menunjang keberhasilan program MBG di wilayah Maluku, diantaranya:

1. Balai POM di Ambon Berikan Bimtek Food Safety Kepada SPPI

   Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berikan bimbingan teknis kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Provinsi Maluku mengenai food safety atau keamanan pangan secara daring, Sabtu (09/08/2025). dalam pelaksanaan kegiatan program ini masih dijumpai beberapa permasalahan seperti terdepat banyak kasus pemberitaan kejadian luar biasa keracunan makanan (KLB-KP) dan kontaminasi cemaran, khususnya cemaran biologi pada paket MBG yang dikonsumsi oleh siswa di berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku. Dalam mengatasi masalah tersebut Balai POM Ambon berikan bimtek food safety kepada SPPI. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Balai POM di Ambon dalam meningkatkan pengetahuan SPPI dan sekaligus sebagai antisipasi meminimalkan terjadinya kasus yang tidak diinginkan seperti KLB-KP dan/atau adanya kontaminasi cemaran (fisik/kimia/biologi) pada paket MBG.

Gambar 44. Bimtek Food Safety Kepada SPPI

2. Antisipasi Kerjadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) MBG, Balai POM di Ambon Edukasi Siswa di Sekolah Dasar

   Balai POM di Ambon memberikan KIE dan melakukan pengujian MBG yang di konsumsi oleh siswa SDN 3 Hative Besar pada Selasa 19 Agustus 2025. Pemberian KIE diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD N 3 Hative Besar, Sarah Manusama, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Balai POM di Ambon sangat peduli terhadap kesehatan siswa SD N 3 Hative Besar

dalam kaitannya menerima MBG di sekolah, Kegiatan ini merupakan implementasi dari kolaborasi inovasi dari Balai POM di Ambon " Pala (pantau dan kawal) voor MBG dan program Eka Germas MBG (Edukasi Generasi Emas Cerdas Konsumsi Makan Bergizi Gratis) dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Gambar 45. KIE MBG

3. BPOM di Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku Lakukan Rapat evaluasi terhadap kemajuan dan kemanfaatan Pelaksanaan Program MBG

   Balai POM di Ambon menghadiri rapat Rapat evaluasi terhadap kemajuan dan kemanfaatan pelaksanaan program MBG yang diadakan oleh Pemprov Maluku pada tanggal 25 September 2025 di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Gubernur Maluku dengan melibatkan berbagai pihak terkait antar lembaga/institusi pemerintah di Maluku, diantaranya BINDA, Kodam Pattimura, Polda Maluku, BPOM di Ambon dan OPD 11 Kab/Kota melalui zoom. Rapat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan Kemajuan serta kendala yang dihadapi di Provinsi Maluku.

   Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh terkait adanya sejumlah insiden keracunan yang dialami para siswa setelah menyantap

MBG yang disediakan oleh mitra pengelola dapur bergizi. Evaluasi mencakup pengawasan terhadap pengelola dapur, kualitas dan keamanan makanan, serta transparansi dan akuntabilitas program nasional MBG. Setiap instansi terkait menyampaikan evaluasi program dan kendala yang telah dilaksanakan dalam program MBG di wilayahnya.

Gambar 46. Rapat evaluasi Balai POM Ambon dengan Pemerintah Prov. Maluku

4. Balai POM di Ambon Edukasi Petugas Penjamah Pangan Dapur SPPG Se-Provinsi Maluku

   Dalam rangka mendukung Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Ambon memberikan edukasi kepada para petugas penjamah

pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Se-Provinsi Maluku terkait pentingnya keamanan pangan dan kebijakan keamanan pangan siap saji bertempat di Aula The Natsepa Hotel and Resort (Luring) dan melalui zoom meeting (Daring), Minggu (28/09/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertujuan untuk membekali para petugas dapur dengan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan pangan yang higienis, aman, dan sesuai standar nasional. Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Provinsi Maluku. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Se-Provinsi Maluku, dr. Rosita.

Gambar 47. Edukasi Petugas Penjamah Pangan Dapur SPPG Se-Provinsi Maluku

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Balai POM di Ambon dan beberapa kampus di wilayah Provinsi Maluku, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada civitas akademika mengenai keamanan obat dan makanan. Dalam periode triwulan III, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

5. Kader KaBoS STIKes Prof. Dr. J.A. Latumeten Ajak 142 Mahasiswa Baru Kenali Produk Obat dan Pangan Olahan yang Aman

Gambar 44. Edukasi oleh Kader KaBoS STIKes Prof. Dr. J.A. Latumeten

6. Balai POM di Ambon Laksanakan KIE Keamanan Pangan MBG dan Stunting di SMPN 45 Buru Bersama SAKA POM

Gambar 45. KIE Keamanan Pangan MBG dan Stunting di SMPN 45 Buru Bersama SAKA POM

7. Balai POM di Ambon bersama Poltekes Kemenkes Maluku Edukasi Mahasiswa Baru, Kenali Peran SAKA POM dalam Pengenalan Obat dan Makanan Aman

Gambar 46. Kolaborasi Balai POM di Ambon bersama Poltekes Kemenkes Maluku

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution* 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang Tahun 2025 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu dengan adanya inovasi Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi).

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2025 pada 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM melalui :

A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan
C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana IRTP Pre dan Post Market
D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan pangan
E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB II
PERENCANAAN

Triwulan III 2025

BAB II PERENCANAAN

2.1 Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat

ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasit as organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sasaran strategi Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
6. Layanan Publik BPOM AMBON yang prima
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis

Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No. HK.02.02.7B.10.24.200 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW III
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	89,50
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	91,00	91,00
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85,00	85,00
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa	91,00	91,00

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	94,00
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	89,00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	93,06
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	91,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	-
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90	73,04
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11	-

2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	87,93
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	95,00
		Jumlah desa pangan aman	100,00	90,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	90,00
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57	65,00
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75,00	70,00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	-
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,85	-

		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	-

Tabel 5. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW I
1	Direktif Penugasan	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	87,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	97,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	95,17	-
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	-

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan III Tahun 2025 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 12 Februari 2025 Dan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 29 Agustus 2025 yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp25,220,587,000,- (*Dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00
		3	Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	91,00
		4	Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00
		5	Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00

		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85,00
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00
		14	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11

3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		3	Jumlah desa pangan aman	3
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,00
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	79,50
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05
	Kegiatan :			
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Rp 16.918.603.000

	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 8.301.984.000
	Total	Rp 25.220.587.000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun 2025, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 :

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	85	85	85	85	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	612.459.000
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41.000.000
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	96.020.800
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	127.423.800
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	127.423.800

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84.950.800
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	16.995.600
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	16.995.600
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	416.139.500
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	89	89	89	89	89	367.094.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	93,06	93,06	93,06	93,06	93,06	174.735.500
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman												11,11	73.877.600
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	16.161.000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon												100	80.468.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	70,99	70,99	70,99	71,85	71,85	71,85	73,04	73,04	73,04	73,90	12.055.726.000
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	0	0	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	207.750.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	45	70	70	95	95	95	100	100	10	537.064.000
		Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	50	70	90	90	90	10	10	3	544.308.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	70	90	90	100	100	100,00	1	152.085.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	15	25	40	50	55	60	65	65	75	85	17,57	50.925.000
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	0	5	10	15	20	30	40	62,50	70	75	75	75	400.110.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	94.383.000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,65	118.507.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86	2.179.396.000
		Nilai AKIP UPT BPOM												79,5	2.168.936.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2.180.626.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05	2.279.026.000
														Total	**25.220.587.000**

2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriterian Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 110%	●
Sangat Baik	100% ≤ x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	< 60	●

Penetapan ini bertujuan untuk :

i. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

ii. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kriterian Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai / Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% -< 100% (70 ≤ x < 100)	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70)	▼

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Gambar 22. Rumus Perhitungan NPS

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Kategori	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	90 ≤ NKO ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO ≤ 90	
Kurang	50 ≤ NKO ≤ 70	
Sangat Kurang	< 50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembentukan tim Tim Pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi Balai POM di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online https://bit.ly/RHPK_TA2025 secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, e-performance, dan monev Bappenas;
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun berikutnya;
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui

permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Triwulan III 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Ambon dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodic tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon Triwulan III tahun 2025 sebesar 104,73% dengan kriteria **"Istimewa"**.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 110% dinormalisasikan menjadi 110% dan capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi. Dari 27 indikator kinerja, terdapat indikator kinerja yang penilaiannya di akhir tahun karena merupakan target tahunan, IKU tersebut sebagai berikut :

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
4. Indeks Pelayanan Publik UPT
5. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
6. Nilai AKIP UPT BPOM
7. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
8. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Hasil pengukuran kinerja di Triwulan III, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon Triwulan III tahun 2025 sebesar 104,73% dengan kriteria Istimewa, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 11. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	89,5	97,23	108,64%	-	108,64%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	September	-	-	-	-	
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91,00	97,89	107,57%	-	107,57%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	September	100,00	100,00	100,00%	-	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91,00	91,11	100,12%	-	100,12%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	September	85,00	93,48	109,98%	-	109,98%

	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91,00	97,50	107,14%	-	107,14%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85,00	92,00	108,24%	-	108,24%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	94,00	98,72	105,02%	-	105,02%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	89,00	95,36	107,15%	-	107,15%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	September	93,06	98,28	105,61%	-	105,61%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	September	91,00	100,00	109,89%	-	109,89%

	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	-	-	-	-	
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	September	-	-	-	-	
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	September	73,04	74,10	101,45%	-	101,45%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	September	87,93	91,23	103,75%	-	103,75%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	September	95,00	95,00	100,00%	-	100,00%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	September	90,00	90,00	100,00%	-	100,00%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	September	90,00	90,00	100,00%	-	100,00%

	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
20	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	September	65,00	68,46	105,32%	-	105,32%
21	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	September	70,00	77,50	110,71%	Normalisasi	110,00%
22	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	September	50,00	50,00	100,00%	-	100,00%
23	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	September	-	-	-	-	
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	September	-	-	-	-	
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT	September	-	-	-	-	
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Kinerja Anggaran UPT	September	-	-	-	-	

	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
				Target	Realisasi	%Capaian		
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	September	-	-	-	-	
							Total Capaian PK	1879,99%
							Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK	**104,73%**
							Predikat NKO	Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 7 sasaran kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Sasaran Stragtegis

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,90%	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,94%	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	105,32%	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,71%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	Indeks Tahunan
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	Indeks Tahunan

Dari 7 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan III, terdapat **3 sasaran strategis** dengan kategori **"sangat baik"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"baik"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"Tidak dapat disimpulkan"** serta terdapat **2 sasaran strategis** yang yang belum memiliki target maupun realisasi di TW III karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III tahun 2025

No	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW III	Capaian terhadap target TW III	Kriteria Capaian terhadap Target TW III	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	89,50	97,23	108,64%	Sangat Baik	108,64%	Tercapai / Melampaui	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	97,89	107,57%	Sangat Baik	107,57%	Tercapai / Melampaui	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	91,11	100,12%	Sangat Baik	100,12%	Tercapai / Melampaui	

No	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW III	Capaian terhadap target TW III	Kriteria Capaian terhadap Target TW III	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	85,00	85,00	93,48	109,98%	Sangat Baik	109,98%	Tercapai / Melampaui	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	97,50	107,14%	Sangat Baik	107,14%	Tercapai / Melampaui	
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	85,00	92,00	108,24%	Sangat Baik	108,24%	Tercapai / Melampaui	
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,00	94,00	98,72	105,02%	Sangat Baik	105,02%	Tercapai / Melampaui	
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	89,00	89,00	95,36	107,15%	Sangat Baik	107,15%	Tercapai / Melampaui	
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	93,06	93,06	98,28	105,61%	Sangat Baik	105,61%	Tercapai / Melampaui	
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan

No	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW III	Capaian terhadap target TW III	Kriteria Capaian terhadap Target TW III	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik	109,89%	Tercapai / Melampaui	
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90	73,04	74,10	101,45%	Sangat Baik	100,27%	Tercapai / Melampaui	
16	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	87,93	87,93	91,23	103,75%	Sangat Baik	103,75%	Tercapai / Melampaui	
17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100,00	95,00	95,00	100,00%	Baik	95,00%	Akan Tercapai	
18	Jumlah Desa Pangan Aman	100,00	90,00	90,00	100,00%	Baik	90,00%	Akan Tercapai	
19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100,00	90,00	90,00	100,00%	Baik	90,00%	Akan Tercapai	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	100,00	65,00	68,46	105,32%	Sangat Baik	68,46%	Perlu Upaya Keras	

No	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW III	Capaian terhadap target TW III	Kriteria Capaian terhadap Target TW III	Capaian terhadap target Tahunan (kumulatif)	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	75,00	70,00	77,50	110,71%	Tidak Dapat Disimpulkan	103,33%	Tercapai / Melampaui	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	90,00	50,00	50,00	100,00%	Baik	55,56%	Perlu Upaya Keras	
23	Indeks Pelayanan Publik BPOM Ambon	4,65	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
24	Nilai Pembangunan ZI	86,00	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,50	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
26	Nilai Kinerja Anggaran	5,00	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan
27	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3,05	-	-	-	-	-	-	Indeks Tahunan

Sasaran Strategis I

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

IKSS 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 14 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	97,69	109,15	Sangat Baik

Realisasi persentase sediaan Farmasi (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 97,69% yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Sampel sediaan farmasi yang dimaksud adalah sediaan farmasi yang disampling oleh Balai POM di Ambon sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sehingga capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **109,15%** dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 15. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	0	100,00	0
	Triwulan II	85,00	87,41	102,83
	Triwulan III	89,50	97,69	109,15

Sampai akhir Triwulan III, 97,69% dari total sampel berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Artinya, ada kenaikan dibanding TW II. Hal ini disebabkan karena telah dilaporkannya surat yang ditindaklanjuti oleh UPT dari jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada bulan Agustus 2025 juga dilakukan penyesuaian target dari 85,00% menjadi 89,50% sehingga capaian menjadi 109,15%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan capaian Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	97,69	109,15	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 97,69% mencapai target Tahun

2025 yaitu 89,50%, dengan capaian 109,15% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui".**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 97,69%, sehingga diperoleh capaian 109,15% dengan kategori **"Sangat Baik".** Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. Adanya SOP Makro dan SOP Mikro terkait Sampling Sediaan Farmasi serta Pedoman Sampling dan Pengujian
2. Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut
3. Kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
4. Kompetensi petugas yang memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Adanya pemetaan risiko sediaan farmasi berbasis data sehingga pengambilan sampel lebih terfokus pada sediaan yang berisiko tinggi.
2. Kepatuhan terhadap jadwal dan target sampling oleh petugas di lapangan, menunjukkan adanya disiplin pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
3. Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga petugas memahami regulasi terbaru serta mampu melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat.

4. Pelaporan penarikan sampel yang tidak memenuhi ketentuan secara tepat waktu.

IKSS 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 17. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Indeks Tahunan

Persentase *fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* dapat dihitung dengan menggunakan **(A / B) x 100%**

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan capaian Triwulan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Triwulan I	-	-	-
	Triwulan II	-	-	-
	Triwulan III	-	-	-

Merupakan indikator baru tahun 2025 dalam rangka penguatan fungsi BPOM dalam melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) mendukung fungsi BPOM sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional. Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 19. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan capaian Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-	-	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Telah dilakukan KIE Farmakovigilans terhadap 45 sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pemahaman pentingnya pelaporan ESO/KTD yang terjadi sebagai bahan evaluasi keamanan obat beredar.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai indikator ini terdapat beberapa kegiatan penunjang antara lain:

- Kegiatan KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan dengan melibatkan narasumber kompeten dari Direktorat KMEI
- Koordinasi dan komunikasi dengan peserta KIE Farmakovigilans sebagai penanggung jawab pelaporan ESO/KTD secara berkelanjutan melalui media komunikasi yang ada (WA grup) agar melaporkan setiap kasus yang terjadi melalui e-Meso.

IKSS 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman

sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Pada Triwulan III terjadi revisi target tahunan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 91.00%. Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan olahan sebanyak 246 item secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) sampling bulan Januari hingga September. Pengambilan sampel pangan olahan hingga September 2025 telah dilakukan dengan sebaran sampling di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Sebanyak 246 item telah selesai dilakukan pengujian dan seluruh sampel memenuhi aspek ketepatan parameter uji dan pengambilan kesimpulan sesuai dengan pedoman sampling. Pada aspek ketepatan waktu pelaporan, terdapat 52 sampel dilaporkan melewati tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan sampel yang tidak tepat waktu tersebut disebabkan oleh :

- Kerusakan alat ICP MS di BBPOM di Makassar untuk pengujian logam sampel regional (3 sampel),
- Kerusakan alat derivatisasi PHRED pada detektor HPLC untuk pengujian aflatoxin B dan G (4 sampel),
- Keterlambatan pengujian DNA porcine dari BBPOM di Makassar (2 item), dan
- 43 sampel terlambat dilaporkan pada SIPT karena pelaporan tidak dilaksanakan secara *real time* dan baru diinput pada akhir bulan.

Pada aspek tindak lanjut, hasil pengujian sampai dengan TW III menunjukkan terdapat 2 item tidak memenuhi syarat (TMS) dan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu melakukan koordinasi dengan pusat dan UPT lokasi alamat produsen terkait penyampaian hasil uji produk TMS. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 97.89%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 20. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,89	107,57	Sangat Baik

Realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 97.89%, dengan target sebesar 91.00%, sehingga capaian persentase *sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **107.27%** dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan capaian Triwulan Persentase Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	80	100	125,00
	Triwulan II	80	96,75	120,94
	Triwulan III	91,00	97,89	107,57

Pada triwulan II, realisasi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96.75%, sedangkan pada triwulan III realisasinya sebesar 97.89%. Realisasi triwulan III mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II karena adanya penurunan jumlah sampel yang tidak memenuhi aspek ketepatan waktu pelaporan. Dari segi capaian, nilai pada

Triwulan III mengalami penurunan karena adanya revisi target tahunan dari semula 80% menjadi 91.00%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,89	107,57	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 97.89% mencapai target Tahun 2025 yaitu 91.00% , dengan capaian 107.57% masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 97.89%, sehingga diperoleh capaian 107.57% dengan kategori "Sangat Baik". Penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Fungsi pemeriksaan konsisten melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling. Waktu pelaksanaan sampling di TW 3 rata-rata selama 5 (lima) hari kerja. Sebaran lokasi pengambilan sampel telah dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya.

- Penyelesaian evaluasi penandaan label pangan olahan dilakukan tepat waktu sehingga sampel dapat dikirimkan ke laboratorium pengujian internal Balai POM Ambon dan laboratorium regionalisasi sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan olahan dengan parameter uji sesuai ketentuan pada pedoman sampling, dengan waktu pengujian 15 - 20 hari kerja, serta mematuhi ketentuan pengambilan kesimpulan, dan melaporkan hasil uji pada SIPT secara tepat waktu, yaitu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan dan laboratorium pengujian
- Pemerataan sebaran lokasi sampling pada setiap kabupaten/kota untuk pemenuhan dari setiap sampel kategori pangan olahan dan untuk melihat setiap profiling penyebaran produk pangan.
- Evaluasi penandaan label pangan olahan dilakukan rata-rata selama 2-3 hari kerja.
- Percepatan waktu pengambilan sampel setiap bulan yang sebelumnya dilakukan pada minggu ke-4 disetiap bulannya.
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin

- Monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sampel pangan olahan sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.

IKSS 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan Kementerian/Lembaga).

Indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dihitung berdasarkan kesesuaian parameter pengujian dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), atau kesesuaian dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Jika pangan yang diduga menjadi penyebab KLP-KP adalah pangan olahan dalam kemasan (PODK), perlu memperhatikan kesesuaian dengan

standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Pedoman yang digunakan :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Sampai triwulan III, telah terjadi 5 kasus KLB-KP yang terjadi di wilayah kerja BPOM di Ambon, dengan rincian :

No	Lokasi	Jumlah Sampel	Keterangan
1	Ambon	6	-
2	Seram Bagian Barat	6	-
3	Maluku Barat Daya	1	Makan Bergizi Gratis
4	Ambon	2	Makan Bergizi Gratis
5	Tual	2	Makan Bergizi Gratis

Seluruh sampel pada kasus KLB-KP telah dilakukan tindak lanjut mulai dari proses investigasi, sampling, hingga pengujian dan pelaporan. Sampel yang diterima sebanyak 17 item, dan telah dilakukan pengujian secara kimia maupun mikrobiologi sesuai hasil investigasi epidemiologi yang mempertimbangkan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan. Dari hasil pengujian, telah didapatkan agen penyebab KLB KP tersebut. Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III sebesar 100% dengan capaian 100% sehingga masuk kategori “**Baik**”.

1. **Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 23. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM Ambon 100% Sehingga capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar dengan kriteria "**Baik**".

2. **Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 24. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Triwulan I	100	0	0
	Triwulan II	100	100	100
	Triwulan III	100	100	100

Pada triwulan III, realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100%, dan pada triwulan III nilai realisasinya dapat dipertahankan secara konsisten sebesar 100%.

3. **Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 25. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan capaian Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%, mencapai target Tahun 2025 yaitu 100%, dengan capaian 100% masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui".**

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Koordinasi yang baik antara Tim Gerak Cepat penanganan KLB-KP dengan laboratorium sehingga investigasi epidemiologi dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, sehingga bisa didapatkan data dugaan agen penyebab KLB-KP yang spesifik.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Tim KLB-KP telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan investigasi

epidemiologi dan dapat menentukan dugaan agen penyebab dengan lebih cepat.

- Hasil asesmen standar kemampuan laboratorium 2025, pemenuhan ruang lingkup pengujian mikrobiologi sebesar 90.6% sehingga laboratorium mampu melakukan pengujian mikrobiologi dengan range mikroba yang cukup luas.

IKSS 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel PIRT yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Pada Triwulan III, terjadi revisi target tahunan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 91.00%. Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel PIRT sebanyak 27 item secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) sampling bulan Januari hingga Juni. Keseluruhan sampel PIRT telah selesai uji, dengan hasil 24 sampel memenuhi syarat (MS) dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Semua sampel memenuhi aspek ketepatan pengambilan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Sampel TMS telah dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian surat hasil uji kepada UPT lokasi produksi. Namun, terdapat 12 sampel yang tidak memenuhi aspek kesesuaian parameter uji karena kurang cermat dalam membaca ketentuan pengujian PIRT pada pedoman sampling, sehingga hanya diuji parameter prioritas,

sedangkan pada ketentuan harus diuji minimal 3 parameter uji kimia. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai realisasi persentase sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 91.11%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 26. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12	Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 91.11% Sehingga capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100.12% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	85	100	117,65
	Triwulan II	85	91,11	107,19
	Triwulan III	91,00	91,11	100,12

Sampling, pengujian dan tindak lanjut pengawasan sampel PIRT telah diselesaikan pada Triwulan II, sehingga realisasi indikator Persentase sampel

PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan nilainya sama seperti pada Triwulan II, yaitu sebesar 91.11%. Dari segi capaian, mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan II karena adanya revisi target tahunan dari semula 85% menjadi 91.00%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pemenuhan setiap kategori sampel PIRT dilakukan secara optimal dengan melihat ketersediaan dan sebaran sampel di lapangan dan berkoordinasi dengan laboratorium untuk kesiapan reagen, metode, peralatan dan baku pembanding.
- Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan dan laboratorium pengujian
- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Optimalisasi sebaran sampling di kab/kota untuk memenuhi keseluruhan kategori sampel PIRT
- Pelaksanaan evaluasi penandaan label dan penginputan surat perintah uji secara tepat waktu
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin
- Monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sampel PIRT sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan PIRT sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.

IKSS 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 29. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,48	109,98	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon sebesar 93,48% sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 109,98% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

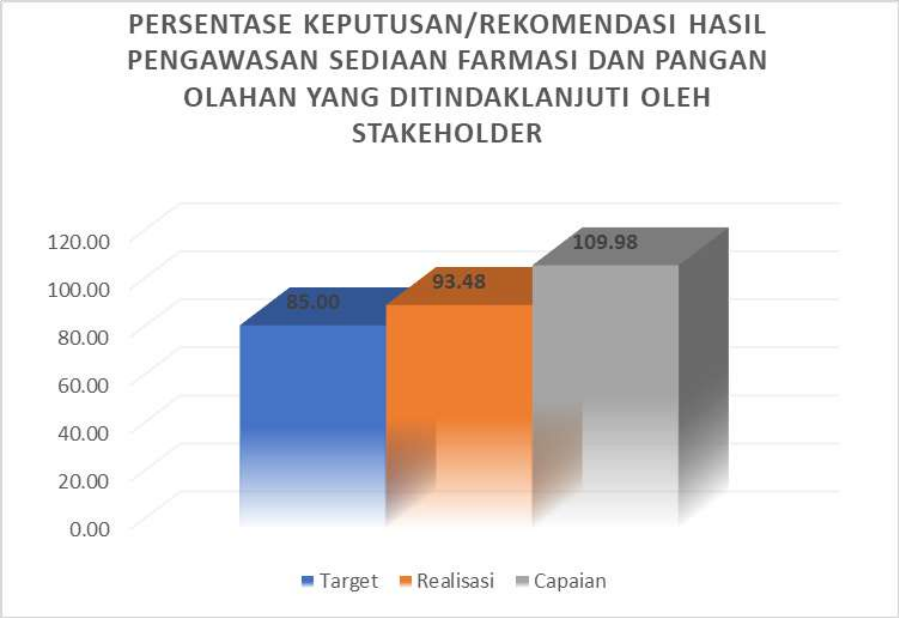

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 30. Perbandingan capaian Triwulan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Triwulan I	85,00	95,45	112,29
	Triwulan II	85,00	90,74	106,75
	Triwulan III	85,00	93,48	109,98

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dan realisasi Triwulan III tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dari 90,74% menjadi 93,48%. Hal ini disebabkan karena peningkatan respon dari pelaku usaha terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dari BPOM. Jumlah rekomendasi hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 307 dari 353 rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha, sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 5 dari 5 rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan kepada stakeholder.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,48	109,98	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan III sebesar 93,48% dan capaian 109,98% dengan kriteria capaian **"Tercapai/ Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, antara lain:

- Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas;
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan;

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi);
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif;
- Adanya sanksi administratif dan/atau pidana, sehingga meningkatkan komitmen dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui program DAK Non Fisik POM;
- Pemantauan penyelesaian CAPA dan desk CAPA yang dilakukan secara intensif oleh petugas BPOM.

IKSS 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha

Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 32. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,50	107,14	Sangat Baik

Pada triwulan III tahun 2025 terdapat perubahan target tahunan persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari 87,0% menjadi 91,0%. Berdasarkan target tersebut, realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tri wulan III yang diperoleh sebesar 97,50%, sehingga capaiannya adalah sebesar **107,14 %** dengan kriteria "**sangat baik**". sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sampai dengan tri wulan III adalah sarana produksi obat bahan alam (UMOT dan UKOT) sebanyak 10 sarana dibandingkan 10 sarana yang ditargetkan untuk diperiksa sampai dengan triwulan III tahun 2025. Realisasi yang diperoleh adalah 97,50% disebabkan terdapat 1 sarana yang pelaporannya melewati timeline yang ditetapkan terhadap 10 sarana yang dilaporkan.

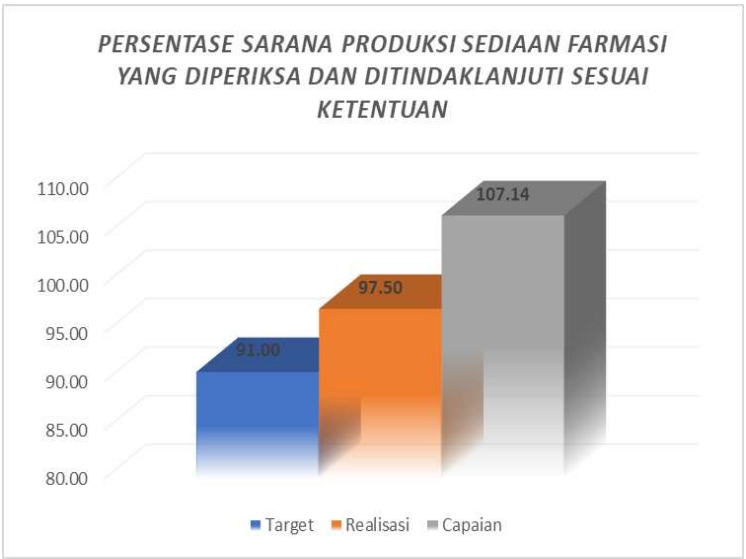

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	87,00	25,00	28,74
	Triwulan II	87,00	95,83	110,15
	Triwulan III	91,00	97,50	107,14

Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III sebesar 97,50%, terdapat peningkatan dibandingkan realisasi pada TW II sebesar 95,83%, dan realisasi pada TW I sebesar 25,0%, namun capaiannya menurun dari 110,15% pada TW II menjadi 107,14% di TW III. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, pelaporan dilakukan tepat waktu, kesimpulan hasil

pemeriksaan sarana yang tepat, serta penentuan kategori tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman, yaitu 10 sarana dibandingkan target 10 sarana dibandingkan pada TW II yang hanya 5 sarana terhadap target 6 sarana dan TW I yang baru terealisasi 3 sarana. Penurunan capaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 110,15% menjadi 107,14% disebabkan peningkatan target tahunan pada TW III yaitu sebelumnya 87,0% menjadi 91,0%, namun masih dalam kategori **"Sangat Baik".**

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,50	107,14	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 97,50% . mencapai target Tahun 2025 yaitu 91,0% dengan capaian107,14% dan dikategorikan ke dalam kriteria **"tercapai / melampaui".**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%, yaitu 10 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 10 sarana yang ditargetkan;

b. Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;
c. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
d. Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku;
e. Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

a. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan dan waktu pelaksanaan;
b. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama proses inpseksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan kepada sarana yang diperiksa.

IKSS 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 35. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,00	108,24	Sangat Baik

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85,0%. Realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tri wilan III sebesar 92,00%, sehingga capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **108,24 %** dengan kriteria "**sangat baik**". Rincian jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 24 sarana dibandingkan 25 sarana yang ditargetkan untuk diperiksa sampai dengan triwulan III tahun 2025.

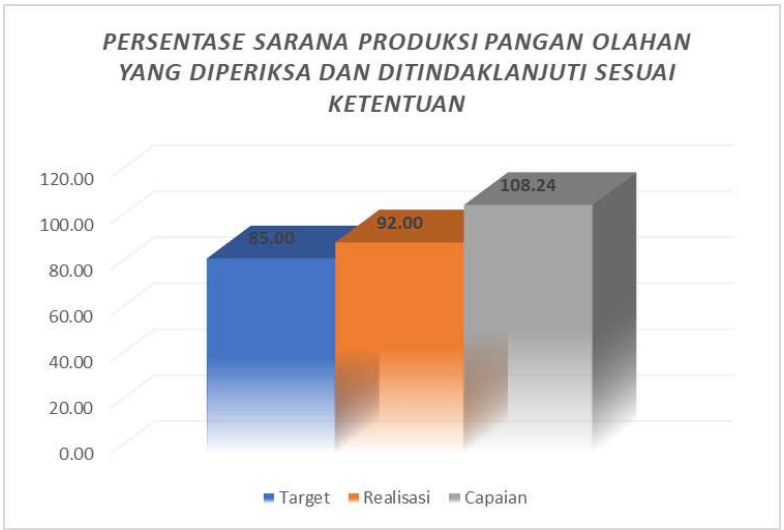

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 36. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	85,00	0	0
	Triwulan II	85,00	90,20	106,12
	Triwulan III	85,00	92,00	108,24

Realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III sebesar 92,00% terdapat peningkatan dibandingkan realisasi pada TW II sebesar 90,20%. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah dilakukan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan, ketepatan penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemberian grading sarana, 24 sarana dibandingkan target 25 sarana dibandingkan pelaksanaan pada TW II yaitu 16 sarana dibandingkan 17 sarana yang ditetapkan sebagai target.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,00	108,24	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 92,00% mencapai target Tahun 2025 yaitu 85,0% dengan capaian 108,24% masuk kedalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 96%, yaitu 24 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 25 sarana yang ditargetkan;
b. Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar/pedoman yang ditetapkan;
c. Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan grading sarana dengan mengacu pada pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

a. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan, dan waktu pelaksanaan.
b. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama proses inspeksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan.
c. Sosialisasi / Diseminasi berkala yang dilakukan oleh Pusat dan Balai dalam peningkatan pemahaman dan kapasitas dari pelaku usaha.

IKSS 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 38. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,72	105,03	Sangat Baik

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,72% dari target Triwulan II tahun 2025 yaitu 94,00%. Sehingga capaian Triwulan II tahun 2025 sebesar 105,03% dengan kriteria **"Sangat Baik"**.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan capaian Triwulan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	94,00	0	0
	Triwulan II	94,00	98,67	104,97
	Triwulan III	94,00	98,72	105,03

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan II tahun 2025 dan realisasi Triwulan III tahun 2025 terjadi peningkatan dari 98,67% menjadi 98,72%. Hal ini disebabkan karena terlaksananya program kegiatan sesuai dengan juknis.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 40. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,72	105,03	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 98,72 mencapai target Tahun 2025 yaitu 94,00, dengan capaian 105,03 masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan menjadikan pelaksanaan pemeriksaan lebih terstruktur
2. Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang
3. Kompetensi petugas pemeriksaan yang secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan dalam pedoman pengawasan.
4. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data yang memadai.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pengelolaan DAK NF POM yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Buru.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan sarana.

IKSS 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 41. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,36	107,14	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 95,36 Sehingga capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 107,14% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 42. Perbandingan capaian Triwulan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	80,00	100	125,00
	Triwulan II	80,00	87,94	109,93
	Triwulan III	89,00	95,36	107,14

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 43. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,36	107,14	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Ambon pada Triwulan III Tahun masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
   - Kesesuaian kualitas pemeriksaan sarana dan ketepatan waktu pelaporan terhadap sarana yang diperiksa
   - Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku
   - Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan
   - Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang
   - pemeriksaan sarana distribusi pangan lebih tersetruktur dan telah terlaksana di 9 kab/kota

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   - Sebaran persentase target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan di 9 kab/kota berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan analisa kajian risiko
   - monitoring dan evaluasi berjenjang dari setiap laporan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan
   - monitoring dan evaluasi serta refreshmant kompetensi petugas dalam penetapan kriteria sanksi serta tindaklanjut hasil pemeriksaan
   - konsistensi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

IKSS 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 44. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	98,28	105,61	Sangat Baik

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 98,28% Sehingga capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 105,61 dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 45. Perbandingan capaian Triwulan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Triwulan I	88,66	97,80	110,31
	Triwulan II	88,66	98,80	111,44
	Triwulan III	93,06	98,28	105,61

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 46. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	98,28	105,61	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun masuk kedalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan pengawasan iklan di wilayah provinsi maluku telah sesuai juknis dan POA

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Melakukan penyesuaian proporsi jenis media iklan pangan olahan setiap bulan
2. Mengajukan penyesuaian target persentase pengawasan media iklan tiap komoditi mulai TW 3 2025
3. konsistensi monitoring dan evaluasi iklan secara berkala

IKSS 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan

berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara

dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi:

a. rokok;

b. cerutu;

c. rokok daun;

d. tembakau iris;

tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 47. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu sebesar 100% dari target 91,00%. Sehingga capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **109,89%** dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 48. Perbandingan capaian Triwula Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Triwulan I	-	-	-
	Triwulan II	-	-	-
	Triwulan III	91,00	100,00	109,89

Indikator ini adalah indikator baru yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025 sehingga tidak dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 49. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan realisasi Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 sudah mencapai target Tahun 2025 yaitu 91,00%, dengan capaian 109,89% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui".**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, sebanyak 110 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- Seluruh hasil evaluasi telah diverifikasi pusat dengan hasil kesesuaian 100%

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik merupakan dasar hukum bagi petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan.
- Kompetensi petugas yang sudah baik sehingga pengambilan keputusan dalam hal pengawasan label produk tembakau dan rokok elektrik sudah sesuai ketentuan

IKSS 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

   (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

   (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

   (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

   (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 50 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	-	-	-	Target Tahunan

Indikator ini merupakan indikator tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 51. Perbandingan capaian triwulan Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	Triwulan I	-	-	-
	Triwulan II	-	-	-
	Triwulan III	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100%	-	-	Target Tahunan

Indikator ini merupakan indikator tahunan

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
   - Balai POM di Ambon berhasil melaksanakan pemeriksaan pada *seluruh target apotek* yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 29 dari target 28 apotek.
   - Setiap pemeriksaan Apotek yang dilakukan menggunakan *tools* antibiotik yang telah ditetapkan, terkecuali bagi apotek yang tidak mengelola antibiotik.
   - Balai POM di Ambon telah melaksanakan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian (khususnya Apotek) dengan topik pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2025 di Kab. Seram Bagian Timur.
   - Balai POM di Ambon telah melakukan publikasi hasil pengawasan terkait penyerahan antibiotik tanpa resep dokter sebanyak 1 kali di triwulan III tahun 2025.
   - Publikasi dilakukan melalui media sosial sehingga informasi mengenai risiko dan hasil pengawasan tersebar luas.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   - Petugas memiliki pemahaman yang baik, memastikan *k*etepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools adalah 100%.
   - Validasi Data secara berjenjang untuk memastikan 100% ketepatan dan kelengkapan pengisian *tools*.

IKSS 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

BPOM di Ambon termasuk pada tingkat 3 sehingga Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium terdiri beberapa komponen yaitu :

1. Standar Ruang Lingkup dengan bobot nilai 50%;
2. Standar Peralatandengan bobot nilai 20%;
3. Standar Kompetensi Laboratorium dengan bobot nilai 20%;
4. Standar Metode yang terverifikasi dengan bobot nilai 10%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 53. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,04	74,10	101,45	Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriumi adalah 74.1%. Sehingga capaian pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 101.45 dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	Triwulan I	70,99	66.7%	94%
	Triwulan II	71,85	73,4	102,16

Standar Kemampuan Laboratorium	Triwulan III	73,04	74,10	101,45

Sistem Penilaian pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium TW 3 mengalami mengalami peningkatan sebanyak dari 73,4 % menjadi 74.10 % sebanyak 0,7% ini. Kenaikan 0.7% berasal 0.4 % dari Kenaikan aspek ruang lingkup dan 0,3 % dari aspek metode terverifikasi.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 56. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.90	74,10	100,27	Tercapai / Melampaui

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 74,1% , nilai ini melebihi target Tahun 2025 yaitu 73,90%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan III Tahun 2025

Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan III Tahun

2025 mencapai 74,1%. Capaian ini melampaui target tahunan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 73,90%.

Keberhasilan tersebut didukung oleh upaya perbaikan pada empat aspek utama SKL, yaitu aspek ruang lingkup, aspek metode, aspek peralatan, dan aspek kompetensi.

Pencapaian nilai di atas target diawali sejak Triwulan II, dengan strategi memprioritaskan aspek-aspek yang memiliki potensi memberikan peningkatan nilai yang signifikan. Pada periode tersebut, aspek kompetensi menjadi fokus utama, karena setiap peningkatan pada aspek kompetensi berkontribusi terhadap kenaikan nilai SKL sekitar 2% per subaspek.

Pada Triwulan II, peningkatan aspek kompetensi memberikan tambahan nilai sebesar 6%, yang terdiri dari 4% peningkatan pada kompetensi mikrobiologi dan 2% peningkatan pada kompetensi kimia pangan.

Sementara itu, pada Triwulan III, aspek kompetensi belum mampu memberikan tambahan nilai yang signifikan karena terkendala oleh keterbatasan peralatan, suku cadang, dan reagensia. Hal ini disebabkan laboratorium memfokuskan penggunaan anggaran untuk pengadaan peralatan, suku cadang, dan reagensia yang mendukung pemenuhan Program Uji Kemampuan (PUK) sesuai Pedoman Sampling.

Kenaikan nilai SKL pada Triwulan III tercatat sebesar 0,7%, yaitu dari 73,4% menjadi 74,1%. Peningkatan ini berasal dari kenaikan 0,4% pada aspek ruang lingkup dan 0,3% pada aspek metode terverifikasi.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Program pada Triwulan III difokuskan untuk meningkatkan capaian pada aspek ruang lingkup dan aspek metode terverifikasi. Dalam pelaksanaannya, laboratorium melakukan pendataan terhadap parameter-parameter uji yang belum pernah diuji sebelumnya beserta kebutuhan reagen yang diperlukan untuk pengujian parameter tersebut.

Apabila laboratorium belum memiliki baku pembanding, maka dilakukan pengajuan permintaan sharing baku pembanding kepada PPPOMN atau BBPOM/BPOM lain yang memiliki baku pembanding yang dibutuhkan.

Selain itu, program pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada kegiatan pengujian sampel, tetapi juga mencakup bimbingan teknis (bimtek) yang menghasilkan output berupa hasil verifikasi metode. Dengan demikian, hasil verifikasi dari kegiatan pelatihan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai aspek verifikasi.

Pendekatan ini telah diterapkan di Laboratorium Kosmetika, dan kenaikan nilai aspek verifikasi juga diproyeksikan akan meningkat pada Triwulan IV, yang berasal dari kegiatan verifikasi metode pada produk kosmetik, OBA, dan OBNAZ.

Selanjutnya, peningkatan SKL pada Triwulan IV juga diproyeksikan berasal dari aspek peralatan, yaitu melalui pengadaan alat water purification pada Laboratorium Mikrobiologi.

Sementara itu, pemenuhan aspek kompetensi pada bidang obat diperkirakan masih mengalami kendala, mengingat jenis obat yang tersedia di Ambon terbatas, serta peralatan, baku pembanding, sukucadang (misalnya kolom) dan reagen yang dibutuhkan untuk pengujian belum tersedia

IKSS 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 57. Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 58. Perbandingan capaian Triwulan Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	Triwulan I	-	-	-
	Triwulan II	-	-	-
	Triwulan III	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025 dan merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pembentukan PIC pada masing – masing kabupaten / kota yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon sehingga dilakukan pemantauan terhadap progress masing – masing kabupaten

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder khususnya OPD di masing – masing kabupaten untuk percepatan proses

Sasaran Strategis II

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKSS 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE

3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 60. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	91,23	103,75	Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja 91,23 Sehingga capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 103,75% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 61. Perbandingan capaian Triwulan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	Triwulan I	87,93	91,63	104,21
	Triwulan II	87,93	90,38	102,79
	Triwulan III	87,93	91,23	103,75

Capaian triwulan II, realisasi indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 90,38%, sedangkan capaian sampai triwulan II realisasinya sebesar 91,238%. Capaian triwulan III mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan II karena pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens serta telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 62. Perbandingan capaian Tahun 2025 dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	91,23	103,75	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 91,23 dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 87,93, dengan capaian 103,75 masuk kedalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens serta telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE. Adanya peningkatan jumlah responden KIE media seiring dengan banyaknya permintaan edukasi kepada mahasiswa dari kampus di Maluku.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

   - Adanya MoU dengan berbagai kampus yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi terimplementasi dalam kegiatan berupa edukasi kepada mahasiswa dalam bentuk kuliah tamu, kuliah pakar atau dalam rangka pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru serta KKN.
   - Optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.

IKSS 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:
   - advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   - Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   - Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   - Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   - Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan : Sosialisasi Keamanan Pangan

   Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi keamanan pangan secara daring kepada 10 sekolah full intervensi dan 25 sekolah perluasan. Tujuan kegiatan ini adalah :
   1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman.
   2. Mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan.

3. Mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 63. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100	Baik

Realisasi *Jumlah Sekolah yang membudayakan pangan aman* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 10 sekolah. Sehingga capaian *Jumlah Sekolah yang membudayakan pangan aman* pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria Baik. Pada TW III ini dilakukan tahap Monitoring dan Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, di mana kader keamanan pangan sekolah di 10 sekolah intervensi sudah melakukan pemberdayaan komunitas sekolah yang dibuktikan dengan data dukung. Setelah tahap monev, dilakukan penilaian dan sertifikasi dengan menggunakan form sertifikasi dan 10 sekolah intervensi dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan sehingga capaian realiasasi kinerja 100% pada TW III.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 64. Perbandingan capaian Triwulan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100
	Triwulan III	95	95	100

Pada TW III dilaksanakan tahap Monitoring dan Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 10 sekolah dengan bobot tahapan 25% sehingga capaian di TW III adalah 95%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 65. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	95	95	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah BPOM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 90%, dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 100%, dengan capaian 90% masuk kedalam kriteria **"Akan Tercapai"**

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab keberhasilan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Sadar Pangan Aman Sekolah pada periode TW III ini adalah komitmen dan kerja sama dari kader keamanan pangan sekolah yang telah dibina di Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah. Setelah mengikuti bimtek, para kader melakukan serangkaian kegiatan intervensi kepada komunitas di sekolahnya, yakni membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah, membuat Rencana Aksi, Sosialisasi kepada komunitas sekolah, penyebaran informasi keamanan pangan sekolah, melakukan evaluasi terhadap komunitas yang telah diedukasi. Serangkaian kegiatan ini dibuktikan dengan data dukung yang dikumpulkan ke petugas BPOM Ambon. Setelah melakukan pemberdayaan di sekolah, selanjutnya dilakukan sertifikasi dengan menggunakan Form Sertifikasi Sekolah. Pencapaian 10 sekolah yang lulus sertifikasi merupakan bukti bahwa terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perilaku keamanan pangan komunitas sekolah setelah terbentuk tim keamanan pangan sekolah.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah koordinasi antara petugas BPOM dan para kader keamanan pangan sekolah terkait progress kegiatan pemberdayaan kader sekolah. Adapun program lain yang mendukung yakni komitmen dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Ambon yang ikut mengintervensi dan mendorong tim keamanan pangan sekolah untuk aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan keamanan pangan di sekolah.

IKSS 18. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 67. Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	90	90	100	Baik

Realisasi *Jumlah Desa Pangan Aman* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 3 Desa dengan tahapan pengawalan desa sehingga capaian *Jumlah Desa Pangan Aman* pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria “baik”.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya Jumlah Desa Pangan Ama

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100
	Triwulan III	90	90	100

Pada TW III dilakukan tahapan pengawalan pada desa lokus intervensi tahun sebelumnya. Adapun lokus intervensi Tahun 2024 yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada Tahun 2025, dilakukan koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa untuk memonitor kegiatan mandiri apa saja yang dilakukan di desa masing-masing. Tahap pengawalan ini memiliki bobot 20% sehingga realiasi TW III yakni 90%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 69. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	100	90	90	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah BPOM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 90% , dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 100 %, dengan capaian 90% masuk kedalam kriteria **"Akan Tercapai"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun pendukung keberhasilan indikator ini pada TW III yakni komitmen dari Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa yang meskipun sudah tidak dilakukan intervensi secara intensif pada tahun ini, tetapi masih memiliki komitmen dalam melakukan pemberdayaan keamanan pangan di desanya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keamanan pangan di daerah melalui program Desa Pangan Aman. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah memiliki Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan

sehingga pemberdayaan kader keamanan pangan desa merupakan salah satu rencana aksi yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga terus meningkatkan perhatian terhadapn keamanan pangan daerah melalui penilaian mandiri kabupaten pangan aman, di mana salah satu poin penilaianya yakni pemberdayaan kader keamanan pangan desa.

IKSS 19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 70. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	90	90	100	Baik

Realisasi *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 1 pasar yakni Pasar Waiheru dengan persentase capaian yakni 90% yang tergetnya pada TW III adalah 90%, Sehingga capaian *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kriteria "Baik".

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan capaian Triwulan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100
	Triwulan III	90	90	100

Pada TW III dilaksanakan tahapan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev terhadap komunitas Pasar. Bobot tahapan ini adalah 20% sehingga realisasi menjadi 90%. Pada Tahapan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev ini dilakukan monitoring terhadap pengawasan yang dilakukan oleh petugas pasar yang telah dilatih. Para Petugas Pasar ini melakukan pengawasna berupa

sampling dengan parameter CEK KLIK terhadap pangan kemasan yang beredar di Pasar Waiheru. Selain itu dilakukan juga monev terhadap penyebaran informasi keamanan pangan yang dilakukan oleh petugas pasar.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 72. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	90	90	Akan Tercapai

Realisasi Jumlah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah BPOM Ambon pada Triwulan III Tahun 2025 adalah90 % dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 100%, dengan capaian % masuk kedalam kriteria **"Akan Tercapai"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah komitmen dari petugas pasar yang telah dibina melalui bimtek petugas pasar. Para petugas pasar melakukan pengawasan pangan di Pasar Waiheru secara mandiri dan menyebarkan informasi baik berupa konten media sosial maupun berupa media cetak seperti leaflet dan poster kepada pasa komunitas pasar. Petugas Pasar senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan petugas BPOM Ambon terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Adapun hal yang menunjang pencapaian kinerja di TW III ini adalah Pasar Waiheru yang menjadi lokus intervensi ini merupakan pasar pangan segar aman tahun 2024 yang merupakan program dari Kementrian Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga hal ini menjadi salah satu aspek positif pasar waiheru dan komunitas pasar sudah memiliki kesadaran terkait keamanan pangan.

Sasaran Strategis III

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Balai POM di Ambon terdiri dari 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

IKSS 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 73. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	65.00	68.46	105.32	Sangat Baik

Pada TW III tahun 2025 terdapat perubahan pada manual IKU sehingga terdapat perubahan terhadap cara hitung pemenuhan target tahunan (B12) dan target bulanan (B1 - B11).

Perhitungan target tahunan (B-12) sebagai berikut :

Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Perhitungan target bulanan (B1 - B11) sebagai berikut :

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 17,57% untuk Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Pelaksanaan pendampingan UMKM berdasarkan tahapan pendampingan yang secara umum dimulai dari tahapan pelaksanaan KIE, penetapan target, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan, penerbitan sertifikat cara produksi yang baik, dan pelaporan.

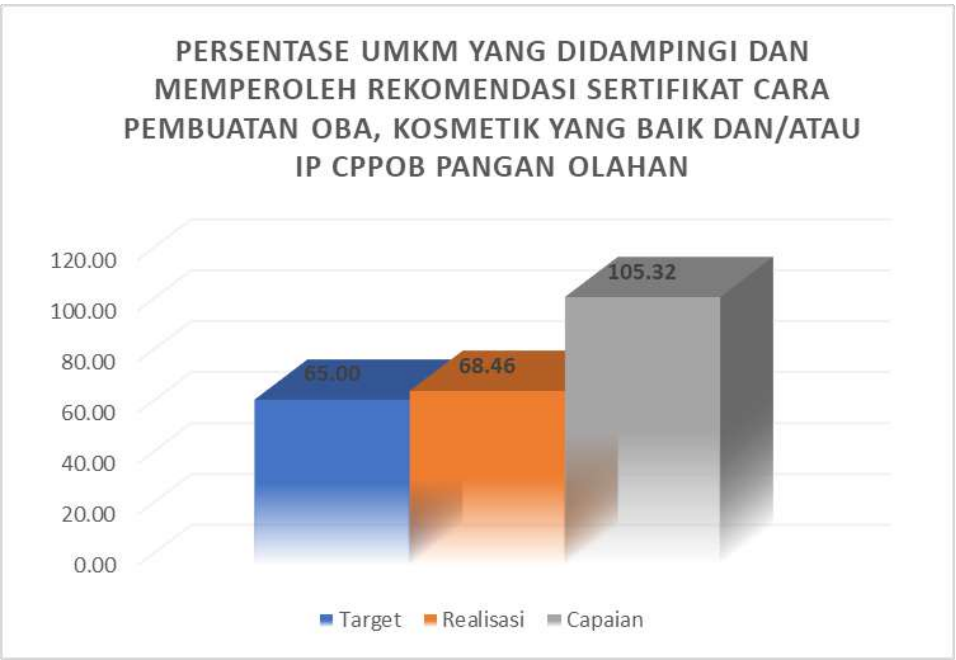

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada TW III sebesar 68,46% terhadap target 65% dengan capaian 105,32% dengan kriteria capaian **"Sangat Baik".** Rincian realisasi pendampingan UMKM yang dilakukan sampai dengan TW III untuk pangan olahan terdapat 5 UMKM yang telah terbit sertifikat Izin Penerapan CPPOB dan 3 UMKM lainnya dalam proses fasilitasi pendampingan serta proses sertifikasi terhadap target 8 UMKM , sedangkan untuk obat bahan alam adalah 2 UMKM telah terbit sertifikat CPOTB bertahap dan 2 UMKM lainnya masih dalam tahapan proses fasilitasi pendampingan dan sertifikasi dari 4 UMKM yang ditargetkan. Dan untuk kosmetik terdapat 1 UMKM yang telah difasilitasi dalam pendampingan dan proses pengajuan SPA CPKB dari 1 UMKM yang ditargetkan.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 74. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	25.00	20.77	83.08
	Triwulan II	55.00	61.15	111.19
	Triwulan III	65.00	68.46	105.32

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TW III sebesar 68,46% meningkat jika dibandingkan terhadap realisasi TW II sebesar 61,15% dan realisasi TW I sebesar 20,77%. Peningkatan realisasi ini oleh karena telah terlaksananya tahapan-tahapan pendampingan UMKM sampai dengan TW III yaitu fasilitasi pendampingan, serta terdapat 7 UMKM yang telah memperoleh sertifikat cara produksi yang baik (5 UMKM IP CPPOB dan 2 UMKM CPOTB bertahap) dari target 13 UMKM.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 75. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100,00	68,46	68.46	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sampai dengan TW III tahun 2025 sebesar 12,02% dan jika dibandingkan terhadap target tahunan 17,57%, capaian nya adalah 68,41% dengan kriteria “Perlu Upaya Keras”. Realisasi ini jika disesuaikan dengan target pendampingan UMKM dan waktu yang telah berjalan masih optimis dapat mencapai target di akhir tahun 2025 oleh karena dari 13 UMKM yg ditargetkan, 7 UMKM telah memperoleh sertifikat cara produksi yang baik dan 6 UMKM lainnya telah proses sertifikasi untuk penerbitan sertifikat dan izin penerapan cara produksi yang baik.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Proses seleksi UMKM yang ditetapkan sebagai target pendampingan sesuai dengan kriteria UMKM target, yang sebagian telah melakukan konsultasi sejak tahun 2024.
- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang telah ditetapkan sesuai pedoman pendampingan UMKM.

- Peningkatan komitmen bersama antara petugas dan pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah :

a. Penerbitan berbagai peraturan yang menaungi usaha mikro dan kecil yang memberikan kemudahan dalam perizinan bagi pelaku usaha UMKM termasuk diantaranya komitmen CPPOB bagi pangan risiko menegah rendah dan rendah yang dapat langsung terbit IP CPPOB tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu.

b. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM yang didalamnya terdapat 12 layanan pendampingan UMKM sehingga memberikan kemudahan dalam proses penerbitan izin, fasilitasi cara produksi yang baik, penyiapan dokumen GMP, Pelatihan pembuatan produk, desain rumah produksi, serta akses pemasaran.

c. Kegiatan Sosialisasi / bimbingan teknis / pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh BPOM di Ambon dan berbagai lintas sektor terkait dalam memfasilitasi pelaku Usaha UMKM sehingga meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan komitmen dalam pelaksanaan praktek GMP.

Sasaran Strategis IV

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Strategis 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT pada Balai POM di Ambon terdiri dari 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

IKSS 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 76. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Ambon Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	77,50	110,71	Tidak dapat disimpulkan

Perencanaan awal target pada Triwulan III adalah sebesar 70% dengan prediksi penyelesaian perkara sampai pada tahap P-21 untuk 2 perkara, namun realisasi melebihi sebesar 77,50%. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukannya proses Tahap II pada 2 (dua) perkara yang sedang ditangani oleh penyidik BPOM di Ambon sehingga capaian sebesar 110,71% dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 77. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Ambon

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Triwulan I	10	18,33	183,30
	Triwulan II	30	55	183,33
	Triwulan III	70	77,50	110,71

Proses Penyidikan memiliki output dengan kendali diluar Balai POM di Ambon, sehingga target dan capaian tidak dapat dikendalikan. Pada Triwulan I target

yang ditetapkan sebesar 10%, namun terdapat realisasi perkara carryover sebesar 18,33% dimana perkara sudah sampai pada Tahap I dengan capaian sebesar 183,30%. Pada Triwulan II perkara tahun berjalan sebanyak 2 perkara sudah sampai pada Tahap I dengan realisasi 55% sementara target sebesar 30% sehingga menyebabkan capaian sangat tinggi sebesar 183,33%. Pada Triwulan III dilakukan revisi target dengan target Triwulan III sebesar 70% dengan prediksi penyelesaian perkara sampai pada tahap P-21 untuk 2 perkara, namun realisasi melebihi sebesar 77,50%. Hal ini disebabkan oleh telah dilakukannya proses Tahap II pada 2 (dua) perkara di Kejaksaan Negeri Aru sehingga capaian sebesar 110,71% dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BPOM Ambon

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	77,50	103,33%	▲ Tercapai / Melampaui

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Perkara carryover 2024 sebanyak 2 perkara berdasarkan mekanisme gelar dan meminta arahan dan pendapat dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan perkara tersebut dinyatakan SP3 dan telah dilaporkan pada laporan kemajuan penyidikan.

- Perkara Tahun 2025 sebanyak 2 perkara dengan jumlah berkas 3 berkas telah sampai pada Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aru
- Pelaporan dilakukan secara tepat waktu menggunakan Aplikasi Dashbord Penindakan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Koordinasi dan dukungan yang aktif dari Korwas PPNS POLDA Maluku dan Polres Kepulauan Aru dalam pemberian bantuan teknis maupun taktis.
- Melaksanakan koordinasi dengan Jaksa peneliti berkas perkara guna mempercepat proses penanganan berkas perkara hingga tahap II
- Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan sehingga menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.

Sasaran Strategis V

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Strategis 5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT pada Balai POM di Ambon terdiri dari 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

IKSS 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 79. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di BPOM Ambon Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan Indikator dengan output berupa Laporan Patroli Siber, Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Analisis Kerawanan Kejahatan dimana seluruh kegiatan tersebut dapat dikendalikan secara internal oleh Balai POM di Ambon. Pada Triwulan III tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 50% dengan target B1-B9 adalah 50% dan diperoleh capaian 100% dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dengan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 80. Perbandingan capaian Triwulan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di BPOM Ambon

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Triwulan I	50	0	0
	Triwulan II	50	50	100
	Triwulan III	50	50	100

1. Triwulan II, Terdapat peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan Triwulan I. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan bahwa Balai POM di Ambon bahwa pelaporan patroli siber dilakukan secara tepat waktu dengan realisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan efektivitas dalam penyusunan dan penyelesaian laporan analisis.
2. Kinerja pada Triwulan III konsisten dengan capaian Triwulan II. Hal ini mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar. Capaian 100% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan realistis dan mampu dipertahankan.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 81. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di BPOM Ambon

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 50% dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 90%, dengan capaian 55,56 % masuk kedalam kriteria **"Tercapai/Melampaui".**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Laporan kegiatan Patroli Siber telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada aplikasi https://inawebcrawler.id/ sebelum tanggal 25 tiap bulan berjalan dan secara paralel disampaikan surat pengantar melalui aplikasi Srikandi.
- Laporan kegiatan Cegah Tangkal secara rutin telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan.
- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dan dilaporkan secara real time berdasarkan tanggal pelaksanaan kegiatan

- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Kepala Balai POM di Ambon dilaksanakan sesuai format yang disampaikan kepada Direktorat Cegah Tangkal secara tepat waktu.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Pelaporan kegiatan patroli siber telah dilakukan menggunakan aplikasi https://inawebcrawler.id/ dengan cara menginput link atau akun media sosial atau marketplace yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down, sehingga memudahkan petugas dalam hal pelaporannya.
- Laporan kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan menggunakan aplikasi dashboard penindakan, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara realtime.
- Pengumpulan bahan dan keterangan guna mendukung proses pembuatan laporan Analis Kerawanan kejahatan telah dilaksanakan sehingga pengerjaan laporan Analisis dapat dilakukan tepat waktu.
- Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput pada bit.ly dan pelaporannya dapat dilakukan secara real time.

Sasaran Strategis VI

Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Strategis 6 Layanan Publik UPT yang prima pada Balai POM di Ambon terdiri dari 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

IKSS 23. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW III TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Tabel 83. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan III	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 84. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW III TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	0	0	Indeks Tahunan

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Peningkatan nilai pada aspek penilaian UPP setiap unsur berdasarkan rekomendasi dari tim penilai dan juga perbaikan terhadap capaian pemenuhan data dukung yang belum maksimal dari tahun sebelumnya

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah pemenuhan data dukung setiap aspek secara maksimal.

Sasaran Strategis VII

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal pada Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, yaitu:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

IKSS 24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 85. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Triwulan III 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 86. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan III	-	-	Indeks Tahunan

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 87. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dijadwalkan dilaksanakan setiap bulan dan dilaksanaan dengan konsisten;

- Data dukung monev renja bulanan yang diupload secara berkala sebagai data dukung
- Pelaksanaan reward dan Phunisment telah diterapkan
- Pimpinan telah berperan sebagai role model, serta pelaksanaan monev secara bersama;

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Penguatan agen perubahan

IKSS 25. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 89. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan III	-	-	Indeks Tahunan

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 90. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	86,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
- Masih rendahnya koordinasi antara PJ kegiatan di internal Balai

- Data dukung belum terintegrasi dengan baik

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Monitoring dan evaluasi yang konsisten rutin dilakukan;
- Dialog kinerja untuk penyusunan sasaran kinerja
- Penggunaan kertas kerja untuk dokumentasi pencatatan setiap kegiatan

IKSS 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)

8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 91.. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 92. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan III	-	-	Indeks Tahunan

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 93. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	5	-	-	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon telah mengawal kesesuaian RPD Terhadap Output

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

   - Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
   - Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap update data kinerja setiap bulan
   - Desk data secara rutin
   - Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja

IKSS 27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 94. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 95. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan III	-	-	Indeks Tahunan

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan III Tahun 2025

Tabel 96. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	0	0	Indeks Tahunan

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

   - Kesesuaian implementasi Sistem Manajemen risiko yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
   - Terdapat inovasi yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko
   - Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan manajemen risiko

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   - Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
   - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
   - Monitoring dan evaluasi yang konsisten rutin dilakukan;

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Indikator	OUTPUT			INPUT		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	97,23	108,64%	612.459.000	20.199.582	35,95%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				41.000.000	9.022.840	22,01%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,58	107,23%	96.020.800	38.808.702	40,42%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%	127.423.800	47.832.147	37,54%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12%	127.423.800	47.832.147	37,54%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	85,00	93,48	109,98%	84.950.800	52.627.402	61,95%

No	Indikator	OUTPUT			INPUT		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian
	ditindaklanjuti oleh stakeholder						
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,50	107,14%	16.995.600	6.938.176	40,82%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,00	108,24%	16.995.600	6.938.176	40,82%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,72	105,02%	416.139.500	280.731.611	67,46%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,36	107,15%	367.094.000	259.606.081	70,72%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	98,28	105,61%	174.735.500	133.256.667	76,26%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89%	16.161.000	13.170.100	81,49%

No	Indikator	OUTPUT			INPUT		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	80.468.000	49.158.314	61,09%
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	73.877.600	24.967.494	33,80%
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,04	74,10	101,45%	12.055.726.000	4.902.604.437	40,67%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,93	91,23	103,75%	207.750.000	86.551.670	41,66%
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95,00	95,00	100,00%	537.064.000	53.219.000	9,91%
18	Jumlah desa pangan aman	90,00	90,00	100,00%	544.308.000	64.500.400	11,85%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	90,00	90,00	100,00%	152.085.000	5.905.390	3,88%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	65,00	68,46	105,32%	50.925.000	7.842.000	15,40%

No	Indikator	OUTPUT			INPUT		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian
	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan						
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70,00	77,50	110,71%	400.110.000	266.513.920	66,61%
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	94.383.000	12.069.600	12,79%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT				118.507.000	760.000	0,64%
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				2.179.396.000	1.597.018.946	73,28%
25	Nilai AKIP UPT				2.168.936.000	1.602.217.596	73,87%
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT				2.180.626.000	1.590.278.946	72,93%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.279.026.000	1.597.051.134	70,08%

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Realisasi indikator per sasaran strategis pada Balai POM di Ambon tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Kode	Uraian RO	OUTPUT		Progress Capaian RO (%)	INPUT	
		Target	Realisasi Volume RO		PAGU	REALISASI
AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	10	74,97%	94.383.000	12.069.600
BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	160	160	100,00%	118.507.000	760.000
BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	331	238	74,97%	150.181.000	75.087.170
BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	10,86%	226.000.000	24.535.688
BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	19	90,46%	57.569.000	9.350.000
CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11	6	75,00%	200.000.000	1.075.000
CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	5	77,00%	80.000.000	-
PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	61,64%	1.378.248.000	588.882.477
QCDU48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon	2	2	100,00%	400.110.000	256.427.920
QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10	10	100,00%	537.064.000	44.393.500
QDB002	Desa Pangan Aman	3	3	100,00%	544.308.000	55.700.400
QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	152.085.000	5.905.390

Kode	Uraian RO	OUTPUT		Progress Capaian RO (%)	INPUT	
		Target	Realisasi Volume RO		PAGU	REALISASI
QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00%	41.000.000	9.022.840
QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	5	83,08%	50.925.000	7.842.000
QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	342	294	85,96%	424.746.000	141.323.092
QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	933	733	84,66%	628.620.000	199.939.322
QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	49	33	76,35%	38.474.000	17.246.440
QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	689	563	81,72%	1.118.905.000	723.263.340
RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	25	10	69,89%	10.677.478.000	4.282.919.460
EBA956	Layanan BMN	1	0	53,86%	8.000.000	4.308.500
EBA994	Layanan Perkantoran	1	0	75,00%	8.293.984.000	5.716.354.123

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Ambon Triwulan III per Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Indikator	OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	97,23	108,64%	612.459.000	220.199.582	35,95%	0,33	1,00	-0,67
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				41.000.000	9.022.840	22,01%	0,00	1,00	-1,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,58	107,23%	96.020.800	38.808.702	40,42%	0,38	1,00	-0,62
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00%	127.423.800	47.832.147	37,54%	0,38	1,00	-0,62
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12%	127.423.800	47.832.147	37,54%	0,37	1,00	-0,63
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,48	109,98%	84.950.800	52.627.402	61,95%	0,56	1,00	-0,44
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,50	107,14%	16.995.600	6.938.176	40,82%	0,38	1,00	-0,62

No	Indikator	OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian			
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	92,00	108,24%	16.995.600	6.938.176	40,82%	0,38	1,00	-0,62
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,72	105,02%	416.139.500	280.731.611	67,46%	0,64	1,00	-0,36
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,36	107,15%	367.094.000	259.606.081	70,72%	0,66	1,00	-0,34
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	98,28	105,61%	174.735.500	133.256.667	76,26%	0,72	1,00	-0,28
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	100,00	109,89%	16.161.000	13.170.100	81,49%	0,74	1,00	-0,26
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				80.468.000	49.158.314	61,09%	-	1,00	-

No	Indikator	OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian			
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				73.877.600	24.967.494	33,80%	-	1,00	-
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,04	74,10	101,45%	12.055.726.000	4.902.604.437	40,67%	0,40	1,00	-0,60
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,93	91,23	103,75%	207.750.000	86.551.670	41,66%	0,40	1,00	-0,60
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95,00	95,00	100,00%	537.064.000	53.219.000	9,91%	0,10	1,00	-0,90
18	Jumlah desa pangan aman	90,00	90,00	100,00%	544.308.000	64.500.400	11,85%	0,12	1,00	-0,88
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	90,00	90,00	100,00%	152.085.000	5.905.390	3,88%	0,04	1,00	-0,96

No	Indikator	OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian			
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	65,00	68,46	105,32%	50.925.000	7.842.000	15,40%	0,15	1,00	-0,85
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70,00	77,50	110,71%	400.110.000	266.513.920	66,61%	0,60	1,00	-0,40
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	94.383.000	12.069.600	12,79%	0,13	1,00	-0,87
23	Indeks Pelayanan Publik UPT				118.507.000	760.000	0,64%	-	1,00	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				2.179.396.000	1.597.018.946	73,28%	-	1,00	-
25	Nilai AKIP UPT				2.168.936.000	1.602.217.596	73,87%	-	1,00	-

No	Indikator	OUTPUT			INPUT			IE	SE	TE
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%Capaian			
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT				2.180.626.000	1.590.278.946	72,93%	-	1,00	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.279.026.000	1.597.051.134	70,08%	-	1,00	-

Efisiensi Balai POM di Ambon per Kegiatan Triwulan III:

Kode	Uraian RO	OUTPUT		Progress Capaian RO (%)	INPUT		%	IE	SE	TE
		Target	Realisasi Volume RO		PAGU	REALISASI				
AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	10	74,97%	94.383.000	12.069.600	12,79%	5,86	1,00	**4,86**
BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	160	160	100,00%	118.507.000	760.000	0,64%	155,93	1,00	**154,93**
BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	331	238	74,97%	150.181.000	75.087.170	50,00%	1,50	1,00	**0,50**
BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	10,86%	226.000.000	24.535.688	10,86%	1,00	1,00	**0,00**
BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	19	90,46%	57.569.000	9.350.000	16,24%	5,57	1,00	**4,57**
CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11	6	75,00%	200.000.000	1.075.000	0,54%	139,53	1,00	**138,53**
CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	5	77,00%	80.000.000	-	0,00%	-	1,00	**-**
PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	61,64%	1.378.248.000	588.882.477	42,73%	1,44	1,00	**0,44**
QCDU48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon	2	2	100,00%	400.110.000	256.427.920	64,09%	1,56	1,00	**0,56**

Kode	Uraian RO	OUTPUT		Progress Capaian RO (%)	INPUT		%	IE	SE	TE
		Target	Realisasi Volume RO		PAGU	REALISASI				
QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10	10	100,00%	537.064.000	44.393.500	8,27%	12,10	1,00	**11,10**
QDB002	Desa Pangan Aman	3	3	100,00%	544.308.000	55.700.400	10,23%	9,77	1,00	**8,77**
QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	152.085.000	5.905.390	3,88%	25,75	1,00	**24,75**
QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00%	41.000.000	9.022.840	22,01%	4,54	1,00	**3,54**
QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	5	83,08%	50.925.000	7.842.000	15,40%	5,40	1,00	**4,40**
QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	342	294	85,96%	424.746.000	141.323.092	33,27%	2,58	1,00	**1,58**
QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	933	733	84,66%	628.620.000	199.939.322	31,81%	2,66	1,00	**1,66**
QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	49	33	76,35%	38.474.000	17.246.440	44,83%	1,70	1,00	**0,70**
QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	689	563	81,72%	1.118.905.000	723.263.340	64,64%	1,26	1,00	**0,26**

Kode	Uraian RO	OUTPUT		Progress Capaian RO (%)	INPUT		%	IE	SE	TE
		Target	Realisasi Volume RO		PAGU	REALISASI				
RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	25	10	69,89%	10.677.478.000	4.282.919.460	40,11%	1,74	1,00	**0,74**
EBA956	Layanan BMN	1	0	53,86%	8.000.000	4.308.500	53,86%	1,00	1,00	**0,00**
EBA994	Layanan Perkantoran	1	0	75,00%	8.293.984.000	5.716.354.123	68,92%	1,09	1,00	**0,09**

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB IV
PENUTUP

Triwulan III 2025

PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai media pertanggung jawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW III Tahun 2025, atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW III Tahun 2025 sebagai berikut:

- Secara keseluruhan BPOM di Ambon akan berkomitmen mengawal capaian pada tahun 2025 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Diperoleh nilai NKO total sebesar 104,73%, Dengan kategori **"Istimewa"**.

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan penilaian pada sasaran strategis untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 105,87% dengan kriteria **"Sangat Baik"**.
2. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 100,94% dengan kriteria **"Sangat Baik**".
3. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar

keamanan dan mutu" mencapai NPS sebesar 105,32% dengan kriteria "**Sangat Baik"**

4. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 110,71% dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**".
5. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria "**Baik**".
6. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Layanan Publik UPT yang prima" namun belum terdapat nilai NPS karena merupakan indeks tahunan.
7. Pada Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" namun belum terdapat nilai NPS karena merupakan indeks tahunan.

SARAN

Secara keseluruhan penilaian Sasaran Strategis yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian Nilai kinerja Organisasi sebesar 104,71% dengan predikat "**Istimewa**". Oleh karena itu perlunya konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :

1. Pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk pengadan Alat Laboratorium, Suku Cadang, Baku Pembanding, Media Mikrobiologi dan Reagensia untuk pengujian sampel rutin, sampel Regional, sampel loka POM dan sampel Pihak Ketiga serta anggaran pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi Alat Laboratorium BPOM Ambon.
2. Meningkatkan, melaksanakan percepatan dan mengoptimalkan kinerja personil pengujian sehingga pengujian dapat diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi stake holder terkait untuk berkomitmen menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan criminal justice system (CJS).
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Badan POM yang sudah tersedia.
7. Peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat terkait penentuan lokasi KIE agar mewakili seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
8. Peningkatan indeks pada aspek Ragam kegiatan, Manfaat dan Minat
9. Berkoordinasi dengan Biro Hukor dan Kejaksaan Negeri Dobo terkait hasil putusan Praperadilan dan Menetapakan target operasi penindakan dan penyelidikan lebih lanjut

10. Menigkatkan Koordinasi Dengan PIC Pelaporan Keracunan Rumah Sakit Untuk Melaporkan Kasus Keracunan

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan serta pelaksanaan pengujian sesuai standar dan tepat waktu.
2. Pemenuhan Kebutuhan Reagensia, Media Mikrobiologi dan Suku Cadang sesuai jumlah sampel yang diuji dan ditargetkan untuk Tahun 2024.
3. Alat Laboratorium yang pemakaiannya overload perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi setiap Tahun oleh pihak ketiga agar performance Alat Laboratorium dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.
5. Melakukan coaching clinic dengan criminal justice system agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.
6. Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Badan POM.
7. Melakukan penyegaran Kembali Bimtek Pelaporan Kejadian Luar Biasa dan Kasus Keracunan (Toksikovigilans) melalui Aplikasi SPIMKER dan Bimtek Fakmakovigilans (MESO) bagi petugas kesehatan dan PIC Pelaporan di Rumah Sakit dan Puskesmas selain Kota Ambon di Provinsi Maluku.
8. Melakukan pemerataan KIE ke daerah kepulauan dan daerah terpencil termasuk dengan strategi memanfaatkan media penyiaran (tv dan radio) sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau oleh moda trasportasi khususnya pulau terpencil. Demikian juga dengan memasang poster obat dan makanan di seluruh kantor desa dan puskesmas juga untuk menjangkau masyarakat di pulau terpencil.

9. Terus melakukan pendampingan saat pengisian evaluasi pada kegiatan KIE selanjutnya